

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 05 TAHUN 2023
TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA DI DESA SAKO DUA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

TESIS



DISUSUN OLEH :

PUTRI WANDARI

NIM : 220024006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 05 TAHUN 2023
TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA DI DESA SAKO DUA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*

**DISUSUN OLEH :
PUTRI WANDARI**

NIM : 220024006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRI WANDARI

NIM : 220024006

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Saya, Tesis Dengan Judul “Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 02 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



PUTRI WANDARI

Nim : 220024006

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam yang ditulis oleh Putri Wandari, Nim: 220024006 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, 02 Juni 2026

Pembimbing I


Dr. Faizin, M.Ag
NIP. 197011291998031001

Pembimbing II


Dr. Widiya Yul M.Pd.I
NIP. 199001022019032010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis :

Nama : Putri Wandari

NIM : 220024006

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap
Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi
Hukum Islam

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk
diajukan ke sidang Ujian Munaqasah pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

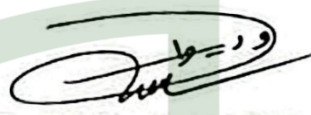
Sungai Penuh, 02 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Faizin, M.Ag
NIP. 197011291998031001

Pembimbing II



Dr. Widiya Yul M.Pd.I
NIP. 199001022019032010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama : Putri Wandari

NIM : 220024006

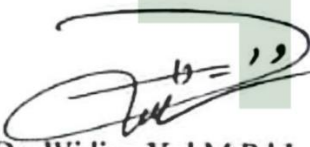
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap
Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi
Hukum Islam

Melalui ujian Munaqasah pada hari Kamis 07 Mei 2026

Direktor Program Pascasarjana


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001

Ketua Program Studi HKI


Dr. Widiya Yul M.Pd.I
NIP. 199001022019032010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Putri Wandari
NIM : 220024006
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap
Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi
Hukum Islam

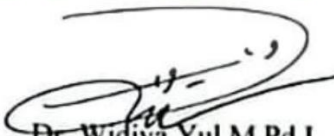
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Faizin, M.Ag (Pembimbing I)		02 - Juni - 2026
Dr. Widiya Yul M.Pd.I (Pembimbing II)		03 - Juni 2026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Direktur Program Pascasarjana

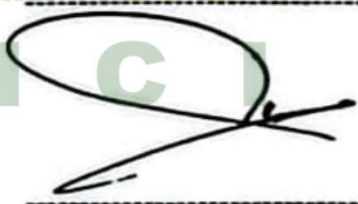
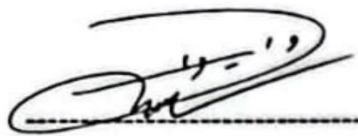
Ketua Program Studi HKI


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001


Dr. Widiya Yul M.Pd.I
NIP. 199001022019032010

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul: "Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam", yang ditulis oleh Putri Wandari, NIM: 220024006, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal Kamis 07 Mei 2026

Komisi Penguji	Tim Penguji	Tanggal
1. Dr. Oki Mitra, M.Pd.I (Ketua Sidang/ Penguji)		
2. Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Penguji)		
3. Dr. Fauzan Khairazi, S.H.,S.Pd.,M.H (Penguji)		
4. Dr. Faizin, M.Ag (Penguji)		
5. Dr. Widiya Yul M.Pd.I. (Penguji)		

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nama

Tanda Tangan

1. **Dr. Oki Mitra, M.Pd.I**
(Ketua Sidang/ Penguji)



2. **Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.**
(Penguji)



3. **Dr. Fauzan Khairazi, S.H.,S.Pd.,M.H**
(Penguji)



4. **Dr. Faizin, M.Ag**
(Penguji)



5. **Dr. Widiya Yul M.Pd.I**
(Penguji)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Mahasiswa :

Nama : PUTRI WANDARI

NIM : 220024006

Tanggal Ujian : 07 April 2026

LEMBAR PEPENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: “Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Putri Wandari, NIM: 220024006, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang tim penguji pada tanggal Kamis 07 Mei 2026

Tim Penguji

Tim Penguji

Dr. Oki Mitra, M.Pd.I
(Ketua Sidang/ Penguji)

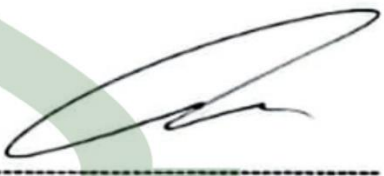
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.
(Penguji)

Dr. Fauzan Khairazi, S.H.,S.Pd.,M.H
(Penguji)

Dr. Faizin, M.Ag
(Penguji)

Dr. Widiya Yul M.Pd.I
(Penguji)

Tanda Tangan



Mengetahui:
Direktur PPs,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd.I
NIP. 196707101994012001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap syukur dan kerendahan hati,
karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Sang Maha Cahaya, Allah SWT, yang limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya senantiasa mengalir dalam setiap detik kehidupan, menerangi setiap langkahku dalam meniti jalan ilmu dan meraih harapan.

Al-Fatihah untuk kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Suswoko dan Almarhumah Ibunda Tri Lestari. Doa senantiasa kupanjatkan dalam setiap sujudku, semoga Allah SWT menempatkan keduanya di tempat terbaik, serta mengumpulkan bersama para penghuni surga.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada Bapak Sudomo dan Ibu Suswana, serta Bapak Faizin dan Ibu Supatmawati, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan dan mendidikku. Doa-doa yang mereka panjatkan menjadi pelita dalam setiap kegelapan, sementara kasih sayang dan keikhlasan mereka menjadi titian yang mengantarkanku menuju setiap impian.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S At-tahrim 66 : 6).

ABSTRAK

Putri Wandari. 2026. "Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam".

Kata kunci: Peraturan Desa, Keutuhan Keluarga, Sosiologi Hukum Islam, *Maqasid al-Syari'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya menjaga keutuhan keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai persoalan keluarga, seperti pertunangan yang tidak sesuai ketentuan adat, pernikahan siri, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila, berpotensi menimbulkan dampak sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Desa Sako Dua menetapkan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dengan mengedepankan musyawarah, pembinaan moral, dan penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terhadap keutuhan keluarga di Desa Sako Dua serta mengkajinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi peraturan desa dalam menjaga keutuhan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan preventif, represif-edukatif, dan restoratif. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi nilai agama, pemberian sanksi yang disertai pembinaan, serta mediasi kekeluargaan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga keharmonisan keluarga, dengan sekitar 60% sengketa rumah tangga berhasil diselesaikan melalui mediasi tanpa dibawa ke pengadilan. Keberhasilan implementasi Perdes didukung oleh kerja sama antara pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, karang taruna, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Perdes No. 05 Tahun 2023 merupakan bentuk *living law* yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, serta mencerminkan prinsip syura, sulh, ta'zir, maslahah, dan maqasid al-syari'ah dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Dengan demikian, Perdes ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif,

tetapi juga sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat di Desa Sako Dua.



ABSTRACT

Putri Wandari. 2026. "Implementation of Village Regulation No. 05 of 2023 on Family Integrity in Sako Dua Village: A Sociological Perspective of Islamic Law".

Keywords: Village Regulations, Family Integrity, Islamic Legal Sociology, Maqasid al-Shari'ah.

This research is motivated by the importance of efforts to maintain family integrity as the main foundation in community life. Various family issues, such as engagements that do not comply with customary regulations, unregistered marriages, divorces, reconciliation, and immoral acts, have the potential to cause social impacts that can disrupt public order and community harmony. To anticipate these various issues, the Sako Dua Village Government established Village Regulation No. 05 of 2023, which regulates various aspects of family life by prioritizing deliberation, moral guidance, and resolution through familial means. Therefore, this research aims to analyze the implementation of Village Regulation No. 05 of 2023 on family integrity in Sako Dua Village and to examine it from the perspective of Islamic legal sociology.

This study uses a qualitative research type with an Islamic legal sociology approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of village government officials, customary leaders, religious leaders, as well as community members involved in or affected by the implementation of Village Regulation No. 05 of 2023. The obtained data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive picture of the implementation of village regulations in maintaining family integrity.

Research results show that the implementation of Village Regulation No. 05 of 2023 is carried out through preventive, repressive-educative, and restorative approaches. These approaches are realized through the socialization of religious values, the imposition of sanctions accompanied by guidance, and family mediation in resolving household conflicts. This effort has proven capable of increasing public legal awareness and maintaining family harmony, with around 60% of household disputes successfully resolved through mediation without being brought to court. The success of the Village Regulation's implementation is supported by cooperation between the village government, BPD, religious leaders, customary leaders, youth organizations, families, and the community. From the perspective of Islamic legal sociology, Village Regulation No. 05 of 2023 is a form of living law that integrates Islamic law, customary law, and state law, and reflects the principles of shura, sulh, ta'zir, maslahah, and maqasid al-shari'ah in

preserving religion, lineage, and honor. Thus, this village regulation not only functions as an administrative rule but also serves as an effective social instrument in maintaining family integrity and community stability in Sako Dua Village.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.Ip., M.Ag., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah menyediakan berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang sangat menunjang kelancaran proses perkuliahan serta penyusunan tesis ini.
3. Direktur Pascasarjana IAIN Kerinci, Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.Pd.I., dan Wakil Direktur, Dr. Ahmad Zuhdi, M.A., beserta Ketua Program Studi Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag dan Sekretaris Program Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam Ibu Widiya Yul, M.Pd.I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan akademik dan administratif selama masa studi penulis.

4. Bapak Dr. Faizin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.Pd.I selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan kritik dan saran konstruktif kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Tim Penguji, ketua sidang Bapak Dr. Oki Mitra, M.Pd.I, Penguji I Bapak Prof.Dr.H. azhar, M.Ag dan Penguji II Bapak Dr. Fauzan Khairazi, M.H, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan berharga demi penyempurnaan karya ilmiah ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana IAIN Kerinci, atas segala ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa studi.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan berbagai pelayanan akademik yang penulis perlukan selama proses studi hingga penyelesaian tesis.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana IAIN Kerinci, atas semangat, kerja sama, dan dukungan moral yang menjadi penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh, 02 Juni 2026



Putri Wandari

Nim : 220024006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin (Kapital)	Huruf Latin (Kecil)
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	’	’
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. Vokal Tunggal (Monoftong) dilambangkan dengan harakat:

Tanda	Nama	Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dhammah	U

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda	Nama	Latin	Contoh
َ + ي	Fathah + ya	Ai	Kaifa
َ + و	Fathah + waw	Au	Haula

3. Maddah (Vokal Panjang) dilambangkan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
َ + ا / ي	Fathah + alif/ya	Ā (a panjang)	Māta, Ramā
ِ + ي	Kasrah + ya	Ī	Qīla
ُ + و	Dhammah + waw	Ū	Yamūtu

4. Ta Marbutah (ة)

a. Jika hidup (berharakat fathah, kasrah, dhammah) → ditulis **t**

b. Jika mati (sukun) → ditulis **h**

c. Jika diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah → ditulis **h**

Contoh:

- روضة الأطفال = *Raudhatul athfal*
- المدينة المنورة = *Al-Madinah al-Munawarah*

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah ditulis dengan menggandakan huruf.

Contoh:

- ربنا = *Robbana*
- البر = *Al-birr*

6. Kata Sandang (ال)

a. Diikuti huruf syamsiyah

Huruf “I” diganti sesuai huruf berikutnya.

Contoh:

- التواب = *At-Tawwab*

- الرجل = *Ar-Rajul*
- السيد = *As-Sayyid*
- الشمس = *As-Syams*

b. Diikuti huruf qamariyah

Ditulis sesuai bunyinya.

Contoh:

- الجلال = *Al-Jalal*
- الكتاب = *Al-Kitab*
- البديع = *Al-Badi'*
- القمر = *Al-Qamar*

Catatan:

Kata sandang ditulis terpisah dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditulis dengan tanda apostrof ('), kecuali di awal kata.

Contoh:

- تأخذون = *Ta'khuzuna*
- الشهاداء = *Asy-syuhada'*
- أمرت = *Umirtu*
- فأت بها = *Fa'ti biha*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata ditulis terpisah. Namun, jika ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisannya dirangkaikan.

Contoh:

Arab	Transliterasi
وأوفوا الكيل	Wa auful-kaila
ولله على الناس	Wa lillahi 'alannas
يدرس في المدرسة	Yadrusu fil-madrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital mengikuti EYD, yaitu pada:

- Awal kalimat
- Nama diri
- Nama tempat

Jika didahului kata sandang *al*, maka kapital pada nama, bukan pada *al*.

Contoh:

- من عرف نفسه = *Man 'arafa nafsahu*
- وما محمد إلا رسول = *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- من المدينة المنورة = *Minal-Madinah al-Munawarah*
- إلى شهر رمضان = *Ila Syahri Ramadana*

- رجع من مكة = *Raja 'a min al-Makkah*

10. Penulisan Kata “Allah”

- Jika berdiri sendiri → huruf kapital
- Jika berhubungan dengan kata lain → huruf kecil

Contoh:

- والله = *Wallah*
- من الله = *Minallah*
- في الله = *Fillah*
- لله = *Lillah*



DAFTAR ISI

COVER	i
COVER TESIS TANPA LOGO	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	vii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	viii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	x
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Pertanyaan Penelitian	8
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
F. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Peraturan Desa	12
2. Keutuhan Keluarga.....	16

3. Sosiologi Hukum Islam (Teori Living Law).....	26
4. Teori Kemaslahatan.....	32
B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Subjek dan Informan penelitian	41
C. Setting Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan Dan Temuan.....	69
C. Keterbatasan Penelitian	103
BAB V PENUTUP	105
A. KESIMPULAN	105
B. IMPLIKASI	106
C. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	xxvi
LAMPIRAN TABEL PEDOMAN	xxix
DOKUMENTASI.....	xxxiii
RIWAYAT HIDUP.....	xxxv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	42
Tabel 1.2.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Penelitian	xxix
Pedoman Wawancara	xxix
Pedoman Observasi.....	xxx
Pedoman Dokumentasi.....	xxxi
Lampiran Dokumentasi Penelitian	xxxiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki aturan hukum yang muncul dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mereka yakini (Shafiyah & Gultom, 2024). Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dijalankan sehari-hari oleh masyarakat. Artinya, hukum hidup berdampingan dengan praktik sosial dan berkembang seiring dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas setempat (Sriwidodo & Kn, 2020).

Sistem hukum di Indonesia, terutama di daerah pedesaan bersifat plural atau campuran. Artinya, aturan-aturan yang dijalankan masyarakat tidak hanya berasal dari hukum negara (hukum positif), tetapi juga dari hukum adat dan ajaran agama. Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling menguatkan dalam membentuk tata tertib sosial (Erfan & Fadillah, 2024). Hukum negara memberikan landasan legal, hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang diwariskan turun-temurun, sedangkan agama memberi arah moral dan spiritual dalam bertindak. Gabungan ketiganya menciptakan sistem hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, karena lahir dari pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Dalam praktiknya, hal ini tampak pada penerapan Peraturan Desa (Perdes) (Rahayu dkk., 2024).

Peraturan Desa (*Perdes*) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (*BPD*) yang berlaku di wilayah desa. Peraturan Desa berfungsi sebagai bentuk konkret dari otonomi desa dalam mengatur kehidupan warganya. Tidak hanya mengatur urusan administratif, Perdes juga berperan penting dalam menjaga moralitas, ketertiban sosial, serta nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dianut masyarakat desa (Bakarbessy, 2017).

Peraturan Desa (Perdes) sebagai bagian dari kewenangan desa menjadi alat yang penting untuk menangani berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Perdes tidak hanya berfungsi sebagai aturan pemerintahan semata, tetapi juga digunakan untuk menjaga nilai-nilai, norma, serta keharmonisan keluarga dan kehidupan sosial di desa. Dengan demikian, Perdes menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat desa untuk menegakkan aturan yang sesuai dengan kondisi lokal dan nilai-nilai yang hidup di tengah mereka (Azaly & Yasin, 2024).

Salah satu dimensi penting dari Peraturan Desa (Perdes) adalah perannya dalam memperkuat keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga merupakan kondisi ideal di mana keluarga tetap mampu menjalankan fungsi psikologis, sosial, dan spiritual meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika kehidupan. Indikator keutuhan ini dapat dilihat dari stabilitas relasi antaranggota, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, keberhasilan mendidik anak, serta keberlanjutan internalisasi nilai moral dan agama yang membentuk karakter sosial (Fatmasari dkk., 2022).

Peraturan ini dibuat sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban moral masyarakat, sekaligus mencegah dampak negatif dari perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Kehadiran sanksi sosial maupun material bertujuan membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya tanggung jawab dalam membina rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga tatanan sosial serta ketahanan keluarga melalui Peraturan desa.

Landasan spiritual dari keutuhan keluarga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak*

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S At-tahrim 66 : 6).

Ayat ini menegaskan tanggung jawab kolektif dalam menjaga anggota keluarga dari penyimpangan moral yang dapat membawa kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Tanggung jawab ini mencakup peran aktif dalam mendidik dan melindungi anggota keluarga, yang menjadi dasar bagi pengaturan moral dan sosial dalam keluarga.

Berbagai persoalan yang muncul di Desa Sako Dua tidak hanya terkait dengan perselingkuhan, perceraian akibat konflik rumah tangga, dan pergaulan bebas remaja yang berpotensi melahirkan pernikahan di luar ketentuan adat dan agama, tetapi juga menyangkut dinamika lain seperti pertunangan, pernikahan, perceraian, dan rujuk. Dalam praktiknya, pertunangan kadang terputus karena adanya pihak ketiga atau ketidakcocokan, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan antar keluarga. Demikian pula, pernikahan yang semestinya menjadi jalan untuk membangun rumah tangga yang harmonis justru dapat berakhir dengan konflik bila dilandasi motif yang keliru atau tidak diiringi tanggung jawab.

Situasi kompleks ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan instrumen hukum lokal yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat dalam ranah rumah tangga, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan dapat menjaga keutuhan keluarga sekaligus menertibkan kehidupan sosial masyarakat secara lebih menyeluruh.

Sebagai respons, pemerintah desa menetapkan Perdes No. 05 Tahun 2023 yang memuat larangan terhadap perbuatan merusak rumah tangga, mengatur sanksi sosial bagi pelanggar, serta menyediakan mekanisme penyelesaian melalui lembaga adat dan tokoh agama. Unikny, mekanisme sanksi yang diterapkan menitikberatkan pada aspek edukatif dan restoratif. Contohnya, sanksi berupa kewajiban melakukan kegiatan “bersih desa” dengan memberikan pasir, semen, atau hewan ternak. Sanksi semacam ini

merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan mengembalikan keseimbangan masyarakat, memberikan efek jera, sekaligus memperkuat solidaritas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice dalam hukum Islam yang lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dari pada sekadar penghukuman.

Dalam konteks ini, masyarakat Desa Sako Dua, Kabupaten Kerinci, menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keutuhan keluarga melalui Perdes No. 05 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, dengan fokus utama pada keutuhan keluarga. Perdes ini mengatur aspek penting dalam kehidupan keluarga yang berdasarkan prinsip fiqh munakahat (hukum keluarga Islam), yaitu pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila. Peraturan ini dirancang untuk mengintegrasikan norma sosial, adat, dan ajaran Islam, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Perdes No. 05 Tahun 2023 pada dasarnya menekankan pentingnya pengawasan moral masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Namun, pengawasan tersebut tidak semata-mata bersifat membatasi, melainkan juga mengandung nilai edukatif. Sanksi adat seperti denda atau kontribusi sosial diposisikan bukan sebagai hukuman yang menekan, tetapi sebagai sarana untuk menumbuhkan tanggung jawab, meningkatkan kesadaran bersama, serta mencegah konflik yang dapat mengganggu keutuhan keluarga dan keharmonisan masyarakat.

Secara substansial, Perdes ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pertunangan, pernikahan siri, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila, dengan tujuan utama menjaga stabilitas sosial dan keutuhan keluarga. Dalam hal pertunangan, kewajiban melapor ke RT serta adanya perjanjian barang pengikat bermaterai merupakan upaya preventif

untuk memberikan kepastian dan menghindari potensi konflik di kemudian hari.

Terkait pernikahan, Perdes menegaskan larangan nikah dini tanpa izin Pengadilan Agama dan praktik nikah siri, sebagai bentuk perlindungan terhadap legalitas pernikahan dan hak-hak dalam keluarga. Ketentuan ini menunjukkan perhatian terhadap aspek hukum sekaligus aspek sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kasus perceraian, Perdes mengedepankan mekanisme mediasi di tingkat RT dan Kepala Dusun sebelum perkara dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Pendekatan ini mencerminkan upaya penyelesaian yang lebih mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan (*restoratif*). Sementara itu, dalam hal rujuk, kewajiban pelaporan dan pelaksanaan akad ulang bertujuan memastikan keabsahan hubungan secara hukum dan sosial. Selain itu, pengaturan terkait perbuatan asusila, kehamilan di luar nikah, dan perselingkuhan disertai dengan sanksi sosial berupa kontribusi terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes mengedepankan pendekatan yang tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, implementasi Perdes masih menghadapi beberapa tantangan. Dalam kasus pertunangan, meskipun jumlah kasus relatif sedikit, dampak sosial yang muncul menunjukkan perlunya penguatan pendekatan yang lebih edukatif dan bijaksana agar tidak menimbulkan efek sosial yang berlebihan.

Pada aspek pernikahan siri, masih terdapat beberapa kasus yang terjadi karena faktor tertentu, seperti kehamilan pranikah. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan aturan, diperlukan juga pendekatan pembinaan dan pencegahan yang lebih intensif. Dalam hal perceraian, meskipun mekanisme mediasi telah diatur, terdapat kecenderungan ada masyarakat yang memilih jalur pengadilan secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi di tingkat desa. Demikian pula dalam kasus perbuatan

asusila, penerapan sanksi sosial terkadang diikuti oleh stigma yang cukup kuat di masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya menyeimbangkan antara penegakan norma dan upaya pembinaan, agar pelaku tetap memiliki ruang untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam kehidupan sosial.

Secara umum, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Perdes tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat. Di satu sisi, terdapat warga yang patuh karena kesadaran terhadap nilai sosial dan keagamaan yang mendasari Perdes. Namun di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menjadikan Perdes sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini lebih disebabkan oleh lemahnya kesadaran keagamaan dan pola pikir masyarakat yang belum melihat pentingnya aturan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Perdes sangat bergantung pada dukungan sosial, peran tokoh adat dan tokoh agama, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa sebagai pelaksana aturan.

Secara substantif, Perdes ini dapat dipahami sebagai bentuk hukum lokal yang terlembagakan dan berorientasi pada tujuan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan memelihara nilai-nilai agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, pencapaian tujuan tersebut sangat memerlukan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sosial.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua memengaruhi keutuhan keluarga dan kehidupan sosial, serta bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam dapat memberikan analisis terhadap peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi Perdes dalam menjaga moralitas serta keharmonisan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua. Permasalahan tersebut mencakup pelaksanaan Peraturan Desa, sanksi sebagai instrumen kontrol sosial, serta dampaknya terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga. Adapun identifikasi masalah utamanya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perdes No. 05 Tahun 2023, sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan dalam pelaksanaannya.
2. Penerapan sanksi sosial dalam Perdes belum sepenuhnya berjalan secara edukatif dan proporsional, sehingga dalam beberapa kasus masih menimbulkan dampak sosial yang perlu dikelola secara lebih bijaksana.
3. Masih ditemukannya praktik pernikahan siri akibat faktor tertentu seperti kehamilan pranikah, yang menunjukkan perlunya penguatan pendekatan preventif dan pembinaan masyarakat.
4. Pelaksanaan mekanisme mediasi dalam kasus perceraian belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan kecenderungan sebagian masyarakat yang langsung menempuh jalur pengadilan.
5. Penerapan sanksi terhadap perbuatan asusila dalam praktiknya masih diikuti oleh stigma sosial, sehingga diperlukan keseimbangan antara penegakan norma dan upaya pembinaan serta reintegrasi sosial.
6. Masih terbatasnya kajian akademik yang mengkaji implementasi Perdes dalam perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan keutuhan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua, terutama terkait dengan kepatuhan masyarakat dan kesenjangan dalam penerapannya. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas sanksi sosial yang diterapkan dalam

Perdes, terutama dalam kasus-kasus seperti pertunangan yang terputus dan perbuatan asusila, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, akan dibahas masalah pernikahan siri dan nikah dini yang masih terjadi, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap praktik pernikahan. Fokus lain adalah pada prosedur mediasi perceraian yang seharusnya restoratif, tetapi sering diabaikan dengan langsung membawa kasus ke pengadilan. Penelitian ini juga akan menyoroti stigma sosial terhadap pelaku perbuatan asusila yang menghambat rehabilitasi dan reintegrasi mereka.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari fokus masalah yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua?
2. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terkait dinamika keluarga di Desa Sako Dua?
3. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah-masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua.
2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terkait dinamika keluarga di Desa Sako Dua.
3. Untuk mengkaji penerapan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terhadap keutuhan keluarga di Desa Sako Dua dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti pasti memiliki kegunaan bagi terlaksananya penelitian yang akan dilakukan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam menganalisis hubungan antara norma agama, hukum adat, dan regulasi lokal sebagai satu kesatuan sistem hukum yang hidup (living law) di masyarakat.
- b) Penelitian ini memperkaya pemahaman akademik mengenai peran Peraturan Desa dan sanksi adat dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan keluarga, serta menunjukkan relevansinya dalam merespons berbagai tantangan sosial dan dinamika hukum modern.
- c) Penelitian ini menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan studi tentang sanksi non-formal (sosial, adat, dan moral) sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat berbasis komunitas.
- d) Penelitian ini juga memperluas wawasan tentang bagaimana masyarakat memaknai dan mereproduksi nilai-nilai keagamaan dan sosial melalui penegakan hukum lokal, serta bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pembentukan perilaku kolektif dan identitas hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- b) Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan lembaga adat dalam merumuskan, memperbaiki, atau memperkuat peraturan desa dan mekanisme sanksi adat agar lebih kontekstual, adil, dan efektif dalam menangani pelanggaran moral.
- c) Memberikan panduan praktis bagi tokoh masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama dalam melaksanakan mediasi, edukasi, dan penyuluhan

hukum erbasis kearifan lokal yang berorientasi pada ketahanan keluarga dan harmoni sosial.

- d) Menjadi bahan edukatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam meningkatkan kesadaran hukum, etika sosial, dan pentingnya menjaga moralitas sosial melalui pendekatan preventif berbasis adat dan agama.

F. Definisi operasional

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, agar tidak terjadi misinterpretasi dalam memaknai dan memahami masalah dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang dianggap penting untuk dijelaskan dalam penelitian yang berjudul : Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 Terhadap Keutuhan Keluarga Di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sako Dua bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, keluarga, dan moralitas masyarakat di Desa Sako Dua, dengan fokus pada pertunangan, pernikahan, perceraian, dan perbuatan asusila.

2. Kepatuhan terhadap perdes

Tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan yang ada dalam Perdes No. 05 Tahun 2023, yang dapat diukur melalui observasi terhadap pelaksanaan aturan terkait pertunangan, pernikahan, perceraian, dan sanksi sosial yang diberikan.

3. Sanksi Sosial

Hukuman atau tindakan yang diterapkan oleh masyarakat atau pihak desa, seperti pengucilan sosial atau kontribusi material, yang bertujuan untuk memberikan efek jera atau memperbaiki perilaku menyimpang, seperti dalam kasus pertunangan yang terputus atau perbuatan asusila.

4. Stigma Sosial

Pandangan negatif atau pengucilan yang diterima oleh individu dalam masyarakat akibat perbuatan asusila, seperti perselingkuhan atau hamil di luar nikah, yang menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam komunitas.

5. Keutuhan Keluarga

Kondisi di mana keluarga dapat menjalankan fungsi psikologis, sosial, dan spiritualnya dengan stabil, meskipun menghadapi berbagai tantangan kehidupan, yang tercermin dalam stabilitas hubungan antaranggota keluarga dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar.

6. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam digunakan untuk menganalisis penerapan Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai hukum Islam berperan dalam mengatur kehidupan keluarga dan sosial, serta dalam penerapan sanksi sosial dan restoratif dalam masalah-masalah keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peraturan Desa

a. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berlaku di wilayah desa dan bersifat mengikat. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 7, Peraturan Desa merupakan instrumen hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa adalah sebuah perangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancang dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hakikatnya sebuah Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan memiliki penjabarannya lebih lanjut dari hirarkinya peraturan yang di atasnya yaitu peraturan daerah.

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “Pemerintahan Desa yang baik” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa (Putri, 2016) yaitu :

1. Keabsahan (Legitimasi)

Kewenangan ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban dari pemerintah.

2. Penghormatan

Terhadap kewibawaan supremasi hukum dan perangkatnya dan menjunjung hak asasi manusia.

3. Berbagai hal

Berbagai hal yang dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan desa yang melayani kepentingan khalayak umum.

Dari pengertian peraturan desa dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan desa yang baik adalah dilihat dari perspektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasannya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintahan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

Sedangkan Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa perspektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dan menurut Van Der Vlies memberikan dua kategori tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu :

- 1) Asas Tujuan Jelas
- 2) Asas lembaga yang tepat
- 3) Asas perlunya pengaturan
- 4) Asas dapat dilaksanakan
- 5) Asas Konsekuensi

Sedangkan asas material meliputi beberapa yaitu :

- 1) Asas kejelasan terminologi dan sistematis
- 2) Asas bahwa peraturan-perundangan mudah dikenali
- 3) Asas persama
- 4) Asas kepastian hukum
- 5) Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Van Der Vlies memberikan sebuah pengertian dan menarik kesimpulan dari pengertiannya tersebut bahwa peraturan desa peraturan

yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri bagi desa tersebut (Febriansyah, 2016).

Hanif Nur Cholis tulisannya “Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa” yaitu memberikan sebuah perspektif pengaturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain meliputi :

- 1) Kejelasan Tujuan
- 2) Kelembagaan atau organisasi pembentukan yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan dan bersifat memaksa dalam keadaan apapun
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Akutabilitas (Erowati, 2021).

Menurut definisi dari beberapa ahli tentang pengertian peraturan desa, penulis menarik kesimpulan dari beberapa tokoh tentang pengertian tersebut, peraturan desa adalah suatu perangkat hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang desa beserta disahkan oleh Kepala Desa untuk kemanfaatan masyarakat tersebut tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan menyesuaikan dengan nilai-nilai social dan budaya desa serta dibentuk dan dibuat secara demokrasi karena hakikatnya pemerintahan yang baik karena memiliki demokratis yang baik begitu juga sebaliknya.

b. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Peraturan Desa (Perdes)

Dalam menjalankan suatu peraturan desa atau perdes terdapat peran pemerintah desa di dalamnya, seperti kepala desa dan BPD atau badan permusyawaratan desa, dalam hal ini mereka memiliki peran penting dalam pembangunan desa, selain badan pengawas permusyawaratan (BPD) dan

kepala desa, ada kewenangan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam membangun atau memimpin suatu wilayah dan bagianya termasuk daerah perdesaan tertentu, pembinaan kemasyarakatan, Desa serta masyarakat desa beserta asal-usul desa dan adat istiadat desa (Saravistha dkk., 2022).

Kewenangan pemerintah desa terdapat dalam UU Desa, yang membahas semua terkait desa di jelaskan banyak tentang peraturan-peraturan yang terdapat di desa termasuk kewenangan pemerintah desa. Dalam hal ini nampak bahwa kewenangan dalam pemerintah desa hanya melaksanakan peraturan sesuai undang-undang yang berlaku tetapi juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan sesuai dengan asal-usul desa atau adat istiadat desa setempat, dalam hal ini sepanjang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan peraturan desa yang di buat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa setempat dan juga pemerintah daerah.

Atas dasar otonomi yang diberikan melalui UUPD dan turunannya, maka kewenangannya yaitu Pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul; Kedua, Kewenangan bersifat lokal atau berskala desa; Ketiga, yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Keempat, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Femilia & Huda, 2020).

Dalam bukunya *Nomoi (Undang-Undang)*, Plato memberi petunjuk bagi terbentuknya suatu tata hukum untuk mencapai kesempurnaan. Dimana hukum diarahkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis agar menghindari penyelewengan hukum yang akhirnya akan berimbas pada hak dan kebebasan warga negara. Pemikiran ini dilanjutkan oleh Aristoteles murid Plato (348-322 SM) yang menulis konsep negara dan hukum dalam bukunya *Politika*. Yang menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, sehingga setiap warga negara harus aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Sehingga jelas konsep ini mengakui adanya kebebasan berpendapat dari

setiap warga negara. Dalam buku karyanya juga dibahas mengenai pembagian hukum dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah hukum alam atau hukum kodrat yang mencerminkan adanya aturan-aturan alam. Hukum alam adalah hukum yang selalu ada, berlaku dan tidak pernah berubah karena keterkaitannya dengan kodrat. Hukum kedua adalah hukum positif yaitu hukum yang berlaku yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibentuk harus adil, keadilan dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan kemungkinan bersifat temporer/berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga keadilan yang dirasakan sifatnya kontekstual (Damayanti & Saravistha, 2023).

2. **Keutuhan Keluarga**

a. Definisi Keutuhan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dengan hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang memiliki hubungan darah atau adopsi dan tinggal dalam satu rumah tangga. Keluarga adalah sekumpulan individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, keturunan, atau adopsi, yang berfungsi sebagai unit utama dalam sosialisasi dan pembentukan norma-norma serta nilai-nilai budaya (Clara & Wardan, 2020).

Keluarga juga bisa dimaknai sebagai unit dasar dari masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi, yang menjalankan fungsi reproduksi, sosialisasi, dan pemeliharaan ekonomi serta emosional. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Muzan dkk, keluarga adalah kelompok individu yang terhubung melalui hubungan darah dan memiliki tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar demi kelangsungan hidup (Ramdani dkk., 2023).

Dari berbagai pengertian keluarga di atas, maka bisa diketahui bahwa Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu dengan hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan berfungsi sebagai pusat sosialisasi serta pembentukan norma dan nilai budaya.

Keutuhan keluarga menurut Sulaiman Kurdi dkk adalah kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga. Keutuhan keluarga bukan hanya tentang status resmi pernikahan, tetapi juga tentang kualitas hubungan antaranggota keluarga dan lingkungan rumah yang mendukung (Kurdi, 2022).

Setelah itu menurut Adi W. Gunawan, makna keutuhan keluarga adalah kondisi di mana hubungan antar anggota keluarga terjaga secara harmonis dan saling mendukung, menciptakan suasana yang aman dan nyaman di dalam rumah tangga. Ini diperoleh melalui kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat. Keutuhan keluarga menjadi penting dalam pernikahan karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Kesetiaan dan komitmen dalam hubungan pernikahan menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan keluarga, karena hal ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi (Gunawan, 2007).

Lalu menurut Muzan, keutuhan rumah tangga mencerminkan kondisi di mana setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, bekerja sama untuk menjaga, merawat, dan memenuhi komitmen yang dibuat saat menikah. Ini melibatkan konsistensi dalam mengikuti prinsip-prinsip, norma-norma, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, konflik dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang menyebabkan sakit hati bagi salah satu atau kedua belah pihak, baik itu dilakukan oleh

pasangan sendiri atau oleh pihak ketiga. Konflik semacam ini dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan pernikahan (Muzan dkk., 2023).

Keutuhan rumah tangga, sebagaimana diukur oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merujuk pada keadaan di mana anggota keluarga, terutama orang tua, tetap tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga yang tidak utuh, di mana suami dan istri tidak tinggal bersama, cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, terutama anak-anak dan orang tua. Penyebab ketidakutuhan ini termasuk terpisahnya tempat tinggal akibat jarak antara rumah dan tempat kerja yang jauh, yang mengurangi intensitas komunikasi dan interaksi, serta berdampak negatif pada pembinaan keluarga, pengasuhan anak, dan kondisi psikologis seluruh anggota keluarga (Asni, 2020).

Terakhir, menurut Asef Umar Fakhruddin definisi dari keutuhan keluarga lebih merujuk pada kondisi atau keadaan di mana hubungannya antar anggota keluarga bisa terjaga secara baik, baik dari segi strukturnya maupun interaksi sosial yang harmonis. Struktur keluarga yang utuh terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa, dan ketidakutuhan dalam struktur ini dapat terjadi jika salah satu unsur tersebut tidak hadir, seperti ketiadaan salah satu orangtua karena meninggal atau bercerai. Selain dari segi struktur, keutuhannya keluarga juga melibatkan interaksi sosial yang sehat dan wajar di antara anggota keluarga. Ketidadaan keutuhan keluarga ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan sosial seorang anak (Fakhruddin, 2018).

Maka dari berbagai pengertian keutuhan keluarga di atas, bisa diketahui bahwa definisi dari keutuhan keluarga merujuk pada kondisi di mana semua anggota keluarga merasakan suasana rumah yang harmonis, aman, dan nyaman. Ini mencakup lamanya masa pernikahan sebagai indikator utama kestabilan dan keutuhan rumah tangga. Keutuhan keluarga juga melibatkan kesetiaan dan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang sehat.

Keutuhan keluarga menjadi penting karena merupakan fondasi bagi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan hubungan yang harmonis dan saling mendukung, setiap anggota keluarga merasa dihargai, didukung, dan diprioritaskan dalam segala situasi. Selain itu, keutuhan keluarga juga melibatkan interaksi sosial yang sehat dan wajar di antara anggota keluarga, sehingga ketiadaannya dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan sosial seorang anak.

b. Karakteristik Keutuhan Keluarga

Menurut Abdul Lathif al-Brigawi, karakteristik keutuhan keluarga meliputi beberapa hal yang penting meliputi:

1. Keluarga yang utuh dibentuk melalui perkawinan sah yang diakui oleh hukum dan agama, yang tercatat secara resmi melalui pemberian surat nikah.
2. Keluarga yang bahagia dan sejahtera mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pekerjaan, serta membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai, tanpa harus tergantung pada orang lain, termasuk orang tua.
3. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat mempengaruhi peningkatan iman dan ketakwaan anggota keluarga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai manifestasi dari keyakinan dan rasa syukur atas berkahNya.
4. Keluarga yang utuh membudayakan untuk bisa selalu berusaha dapat melakukan keterbukaan di dalam rumah, menciptakan suasana damai dan tenang yang memungkinkan pembangunan rumah tangga yang kokoh dan stabil.
5. Keluarga yang solid bekerja sebagai sebuah tim, saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan semangat kerjasama dan toleransi yang didasarkan pada keagamaan kepada Allah SWT (al-Brigawi, 2020).

c. Faktor-Faktor Keutuhan Keluarga

Menurut Muzan dkk, terdapat beberapa faktor yang memperkuat keutuhan keluarga:

1. Pemahaman akan Keutamaan Pernikahan

Penting bagi calon pasangan untuk memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan. Hal ini menjadi dasar penting dalam membina rumah tangga yang bahagia, penuh berkat, dan harmonis. Pernikahan yang kokoh adalah yang mempererat hubungan pasangan serta membawa mereka menuju kebahagiaan dan kesucian sebagai wujud ibadah kepada Tuhan.

2. Komitmen yang Kuat

Komitmen merupakan fondasi utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebelum dan sesudah menikah, setiap pasangan harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun dan menjaga rumah tangga. Komitmen yang teguh mampu mencegah potensi perceraian dan campur tangan pihak ketiga.

3. Pemenuhan Nafkah

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab utama. Nafkah tidak hanya meliputi kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pakaian yang layak dan tempat tinggal yang nyaman. Memastikan pemenuhan nafkah yang memadai adalah bagian penting dari peran sebagai kepala keluarga.

4. Saling Menghargai

Saling menghargai antara anggota keluarga merupakan landasan yang kuat. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perasaan, pendapat, bakat, dan keinginan masing-masing anggota keluarga. Adanya saling penghargaan menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan rasa hormat dan kesetiakawanan.

5. Kepercayaan yang Kuat

Kepercayaan antara suami dan istri harus dibangun dan dijaga dalam segala hal, terutama dalam aspek moral dan kehidupan sehari-hari.

Komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk mencegah terjadinya konflik dan memperkuat rasa percaya satu sama lain.

6. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Dengan memahami dan menghargai kepribadian pasangan, mereka dapat saling mendukung dan membangun keluarga yang harmonis.

7. Cinta dan Kasih Sayang

Cinta dan kasih sayang adalah pilar utama dalam keluarga. Tanpa adanya sebuah rasa cinta dan kasih sayang, keluarga akan rentan terjadi terhadap konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk selalu menyimpan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati mereka sebagai sumber kebahagiaan dan keberhasilan keluarga (Muzan dkk., 2023) .

Berikut ini juga terdapat faktor-faktor lain dalam menjaga keutuhan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/Kekuasaan dan Keintiman

Suami dan istri memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Kedekatan dan keintiman dalam hubungan pernikahan diperkuat ketika kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai atas pendapat dan keputusannya. Dengan adanya kekuatan dan keintiman ini, tercipta hubungan yang saling menghormati dan memahami, yang merupakan landasan penting untuk membangun keluarga yang kokoh dan harmonis.

2. Kejujuran dan Kebebasan

Berpendapat Kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap hubungan keluarga yang sehat. Ketika setiap anggota keluarga merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi atau diremehkan, suasana rumah tangga menjadi lebih terbuka dan berdaya. Meskipun pendapat bisa berbeda, kebebasan berpendapat yang diikuti oleh penghormatan terhadap perbedaan tersebut menghasilkan interaksi yang positif dan mendukung.

3. Kehangatan, Kegembiraan, dan Humor

Kehadiran kehangatan, kegembiraan, dan humor dalam keluarga menciptakan berbagai bentuk iklim yang menyenangkan dan menghibur. Ketika anggota keluarga saling tertawa bersama, merayakan keberhasilan, dan mengatasi kesulitan dengan humor, hubungan menjadi lebih dekat dan erat. Keceriaan ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan rasa saling percaya serta keterikatan antaranggota keluarga.

4. Keterampilan Organisasi dan Negosiasi

Keterampilan dalam mengatur berbagai bentuk tugas-tugas dalam rumah tangga serta melakukan negosiasi menjadi kunci untuk bisa terus mengelola konflik dan mencapai kesepakatan yang adil. Dengan adanya keterampilan ini, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk bisa secara efektif dalam membagi tugas dan mengatasi perbedaan pendapat. Musyawarah dan mufakat menjadi cara yang dijalankan untuk mencapai kesepakatan terbaik, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai.

5. Sistem Nilai Bersama

Nilai-nilai moral dan keagamaan yang dipegang bersama oleh seluruh anggota keluarga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang kuat bagi keluarga, membantu mereka memahami tujuan hidup mereka dan menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti sistem nilai bersama, keluarga dapat membentuk identitas yang kuat dan mengatasi tantangan dengan lebih baik (Ariyati & Dimyati, 2018).

d. Proses Keutuhan Keluarga Terdapat beberapa proses dalam menjaga keutuhan keluarga, yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi yang Efektif Komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota keluarga bisa membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan keluarga. Ini mencakup mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan perasaan secara jujur, dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga.

2. **Pengertian dan Empati** Memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga lainnya merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Ini membutuhkan kesediaan untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan menunjukkan empati terhadap perasaan mereka.
3. **Menghargai dan Mendukung** Memberikan dukungan moral dan emosional kepada anggota keluarga dalam segala situasi, baik itu suka maupun duka, merupakan landasan utama keutuhan keluarga. Menghargai kontribusi dan keberagaman setiap anggota keluarga juga penting untuk menciptakan lingkungan yang positif.
4. **Keterlibatan dan Keterikatan** Terlibat dalam kegiatan bersama sebagai keluarga memperkuat ikatan emosional antara anggota keluarga. Ini menciptakan momen berharga untuk membangun kenangan bersama dan meningkatkan koneksi antar anggota keluarga.
5. **Penyelesaian Konflik dengan Damai** Konflik tidak dapat dihindari dalam sebuah keluarga, tetapi cara kita menanganinya dapat membuat perbedaan besar. Menyelesaikan konflik dengan damai dan membangun membutuhkan keterbukaan, kerendahan hati, dan kemauan untuk bekerja sama mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
6. **Membangun Identitas Keluarga** Membentuk identitasnya keluarga yang kuat dengan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dibagikan membantu menciptakan rasa kebersamaan dan kohesi di antara anggota keluarga. Ini memberikan landasan yang stabil bagi keluarga untuk menghadapi berbagai tantangan bersama.
7. **Pembagian Peran dan Tanggung Jawab** Melakukan sebuah pembagian pada peran dan tanggung jawab yang adil untuk membantu mencegah terjadinya ketidakadilan dan pertentangan di antara anggota keluarga. Ini menciptakan rasa keterlibatan dan keadilan yang diperlukan untuk memelihara hubungan yang sehat.
8. **Menghargai Privasi dan Ruang Pribadi** Jadi dengan menghormati privasi dan ruang pribadinya setiap anggota keluarga merupakan aspek

penting dalam menjaga keseimbangan antara kebersamaan dan otonomi individu. Ini menciptakan sebuah bentuk suasana ataupun lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang.

9. Pembinaan Keterampilan Pengelolaan Konflik Belajar keterampilan untuk mengelola konflik secara konstruktif membantu keluarga menangani perbedaan pendapat dengan cara yang membangun dan produktif. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak.
10. Penanaman Nilai dan Etika Memupuk nilai-nilai positif seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerja sama, dan kesetiaan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dan harmonis. Nilai-nilai ini membentuk dasar bagi perilaku dan interaksi dalam keluarga (Ariyati & Dimiyati, 2018).

e. Keutuhan Keluarga dalam Islam

Pernikahan dalam konteks bahasa berasal dari kata “nikah” yang memiliki akar kata “na-ka-ha”, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “bergabung”, “mengumpulkan”, atau “hubungan kelamin”. Secara terminologis, nikah adalah akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, menggunakan lafadz “na-ka-ha” atau “za-wa-ja”.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai pemenuhan terhadap tujuan Tuhan untuk melahirkan keturunan. Pernikahan dianggap sebagai perisai suci yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sehingga mencegah mereka terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Tujuan pernikahan tidak hanya sebatas melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup cinta, dukungan, hiburan, bimbingan, pendidikan, pertolongan, dan kebersamaan (Arjani dkk., 2024).

Hasil dari pernikahan tentunya akan membentuk sebuah keluarga. Dalam Islam, Karakteristik keluarga dalam Islam adalah keluarga besar atau extended family. Allah SWT telah menetapkan keluarga dalam bentuk yang

luas, sehingga keluarga Muslim tidak akan mengalami kesenjangan generasi karena semua generasi hidup bersama. Dalam keluarga besar, sosialisasi dan akulturasi kepada generasi muda selalu lengkap, dan hal ini dapat menjamin penerusan tradisi dan budaya dengan kemungkinan adulterasi yang sangat kecil. Keberadaan keluarga besar juga memungkinkan masa lampau bersambung langsung dengan masa kini dan masa datang. (Arjani dkk., 2024)

Salah satu manfaat dari keluarga besar adalah tersedianya banyak pilihan teman bagi setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga dapat memilih teman sesuai dengan kebutuhan dan suasana hatinya. Dalam keluarga besar, selalu ada seseorang yang siap diajak bermain, bercanda, berdiskusi, merenung, menangis, dan berharap. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi kesehatan jiwa. Keluarga besar juga tidak pernah sepi dari kehadiran anak-anak, orang dewasa, wanita, pria, dan orangtua yang bijaksana (Mazroah dkk., 2025).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal ini menggarisbawahi landasan filosofi perkawinan Islam, yang tidak mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Maimun, 2022).

Aturan perkawinan menurut Islam adalah tuntunan agama yang perlu diperhatikan. Tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga, ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Menurut Hussein M. Yusuf, pentingnya keutuhan keluarga dalam masyarakat Islam mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipahami, yakni:

1. Tujuan Islam yang jelas dan bersih dalam pembinaan keluarga adalah untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, di mana anggota keluarga saling mendukung dan berkorban untuk kebaikan bersama.
 2. Untuk melindungi keutuhan keluarga dari berbagai ancaman dan tantangan dalam kehidupan, berbagai sarana perlu diberikan. Ini termasuk pendidikan agama yang kuat, pembinaan karakter, dan pembangunan hubungan yang sehat antara anggota keluarga.
 3. Tindakan pencegahan harus selalu diperhatikan agar keluarga terhindar dari kemerosotan akhlak dan watak yang seringkali menjadi masalah dalam masyarakat Barat. Ini melibatkan pengawasan terhadap pengaruh negatif media dan lingkungan sekitar, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Amatul, 2021).
- 3. Sosiologi Hukum Islam (Teori Living Law)**
- a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi kata sosiologi berasal dari Bahasa latin yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebahai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin, socius yang berarti kawan dari kata Yunani, logos yang berarti kata kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Jika berkaitan dengan ilmu, maka arti sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang actual. Oleh karean itu ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum (Nasrullah, 2016).

Hukum Islam secara Bahasa berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. sedangkan menurut istilah, adalah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf yang mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Hukum Islam merupakan satu hukum yang berasal dari wahyu Allah dan

sunnah Rasul yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia mukalaf yang telah diakui dan telah diyakini berlaku secara mengikat untuk semua umat yang telah memeluk agama Islam, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah arti kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal. Hukum Islam itu sendiri merupakan aturan agama dan perintah dari Allah yang memiliki tujuan untuk mengatur akhlak dalam hidup orang Islam dalam semua aspeknya (Ridla, 2012).

Kata hukum Islam merupakan asal dari terjemah dari *trem Islamic Law* dimana sering kali diapahami oleh orang barat dengan istilah *syari'at* dan fikih. *Ilamic law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur serta mengikat kehidupan disetiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi tersebut arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian *syari'at*. Dengan demikian, perkataan hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemah dari fiqih Islam atau *syari'at* Islam (Sukanto, 2016).

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka yang dikaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu social yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala social yang ada di masyarakat muslim sebagai makhluk yang bepegang teguh kepada *syari'at* Islam serta pola masyarakat perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi mencakup hal-hal yang sangat luas dibandingkan dengan ilmu social yang lain. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup dalam ilmu sosiologi mencakup kepada semua interaksi yang berlangsung antara individu satu dengan yang lainnya, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang berada dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologis jika dirincikan

maka akan menjadi beberapa hal, misalnya adalah tentang perpaduan asantara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner. Bidang spesialis dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang dikajikan oleh pengamat dan akademisi antara lain yaitu: sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan penyimpangan social, sosiologi ekonomi, sosiologikeluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi sosiologimasyarakat kota dan desa, serta sosiologi lingkungan. medida, sosiologi agama (Syawqi, 2019).

Dari penjelasan diata maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi hukum Islam dikategorikan dalam 5 (lima) aspek yaitu:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam hal ini mengingatkan kepada pendapat Emile Durkhiem yang telah mengenalkan konsep fungsi social agama. Dalam hal ini studi Islam mencoba untuk memahami seberapa jauh pola-pola dalam budaya masyarakat (misalkan dalam hala meniali sesuatu sebagai hal baik tau bukan hal baik) yang dipangkalkan dalam ilmu agama, atau juga dengan seberapa jauh unsur masyarakat (dimisalkan dalam supermasi kaum lelaki) yang dipangkalkan dalam ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku dalam masyarakat (seperti dalam pola berkonsumsi dan berpakaian dalam masyarakat) berpangkal tolak kepada ajaran terntetu dalam agama.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan dalam masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan atau konsep dalam keagamaan, misalnya tentang studi bagaimana tingkat urbanisme kufah yang telah mengakibatkan adanya pendapat-pendapat hukum Islam secara rasional menurut pemikiran Hanafi atau juga bagaimana dengan factor lingkungan geografis Basrah dan Mesir yang telah mendorong lahirnya pendapat qoul qodim dan qoul jadid al-syafi'i.
- 3) Studi kepada pola social dalam masyarakat muslim yang mencakup dalam pola social masyarakat muslim kota dan masyarakat masyarakat muslim desa, pola hubungan yang telah terbentuk antar agama dalam

suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat yang terdidik dan yang kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan dalam perilaku keagamaan dengan perilaku dalam kebangsaan, agama yang menjadi factor integrasi dan berbagai senada lainnya.

- 4) Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi yang dipaka akan dapat digunakan untuk mengevaluasi dalam pola penyebaran agama dan bisa mengukur seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam masyarakat. Melalui pengamatan dan surve, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipercayai, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agama (kewajiban sebagai pemeluk agama sesuai kepercayaan) dan masih banyak lagi.
- 5) Studi tentang Gerakan masyarakat yang dapat menimbulkan paham yang membuat lemah atau dalam menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung tentang paham kapitalisme, sekularisme, komunisme itu juga beberpa bentuk contoh diantara Gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karena itu perlu dikaji secara seksam. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu untuk dipelajari secara seksama (Ridla, 2012).

c. Teori *the living law*.

Teori *The the living law* artinya hukum yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich (Hadi, 2018), Perkembangan hukum berakar pada masyarakat itu sendiri, bukan hanya tergantung pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, atau pengembangan ilmu hukum. Masyarakat merupakan sumber utama hukum, dan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakatnya. Eugen Ehrlich lebih lanjut berpendapat bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun belum secara resmi diakui sebagai bagian

dari struktur hukum. Konsep “*the living law*” muncul sebagai respons awal Eugen Ehrlich terhadap kekurangan sistem hukum positif yang menurutnya tidak sepenuhnya mampu memenuhi fungsi hukum. Menurutya, hukum yang sesungguhnya berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri (Zarianto & Adityarani, 2025).

Eugen Ehrlich mengartikan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari dokumen tertulis, tetapi juga memiliki dimensi yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini berasal dari kesadaran kolektif masyarakat sejak awal, yang memberikan norma-norma inheren untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat. Ehrlich mengamati bahwa “*the living law*” awalnya tumbuh dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dan kemudian meluas ke lingkup yang lebih besar, termasuk asosiasi dalam skala nasional dan internasional. Nilai-nilai ini kemudian berkembang, diterima, dan dihormati oleh masyarakat secara sukarela, tanpa tekanan eksternal. Dengan kata lain, masyarakat secara sukarela mematuhi dan mengakui keberadaan “*the living law*”. “*the living law*” dipandang sebagai bagian yang hidup dan aktual dari kehidupan masyarakat. Ehrlich, sebagai tokoh yang merumuskan konsep “*the living law*”, menyatakan bahwa hukum positif akan berjalan dengan lebih efektif jika didukung oleh “*the living law*” sebagai bagian dari norma yang ada dalam masyarakat (Zarianto & Adityarani, 2025).

Dalam kajian ini, *the living law* digunakan untuk menjelaskan bagaimana Peraturan Desa (Perdes) No. 05 Tahun 2023 bertransformasi menjadi hukum yang hidup. Keberhasilan Perdes ini sebagai *living law* sangat bergantung pada sejauh mana peraturan tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, indikator yang menunjukkan bahwa Perdes telah menjadi *living law* di Desa Sako Dua meliputi:

1. Penerimaan Masyarakat: Perdes diakui dan diterima oleh masyarakat desa sebagai pedoman yang relevan dan sah dalam mengatur kehidupan keluarga, seperti dalam hal pernikahan, perceraian, dan perbuatan asusila,

meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam hukum negara.

2. Penegakan melalui Norma Sosial: Masyarakat secara sukarela menegakkan aturan yang ada dalam Perdes melalui norma sosial dan adat, tanpa perlu campur tangan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.
3. Sanksi Sosial yang Diterima: Sanksi sosial yang diterapkan dalam Perdes, seperti kewajiban melakukan kegiatan “bersih desa” atau memberikan kontribusi material untuk pembangunan fasilitas umum desa, diterima oleh masyarakat karena dianggap sebagai cara yang sah dan adil untuk mengembalikan keseimbangan sosial.
4. Kesesuaian dengan Nilai Lokal: Perdes menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan ajaran agama yang dianut masyarakat. Hal ini tercermin dalam penerapan sanksi dan keputusan yang didasarkan pada norma sosial dan agama yang hidup dalam komunitas.
5. Kepatuhan Sukarela: Masyarakat mematuhi peraturan desa karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari nilai-nilai moral dan sosial yang sudah ada di masyarakat, bukan karena ancaman atau tekanan eksternal.

Dengan demikian, the living law dalam konteks Perdes ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku di Desa Sako Dua tidak hanya berupa aturan yang dibuat secara formal, tetapi juga merupakan norma yang hidup dan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Perdes No. 05 Tahun 2023 menjadi living law karena diakui, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat desa berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, teori the living law membantu untuk memahami mengapa terkadang hukum positif tidak efektif apabila tidak sesuai dengan norma sosial atau agama yang berlaku di masyarakat. Jika hukum formal tidak dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal atau the living law,

masyarakat cenderung lebih patuh pada norma yang mereka anggap sah dan adil dalam komunitas mereka.

Dalam kerangka Sosiologi Hukum Islam, living law menjadi sangat penting untuk memahami dinamika antara hukum Islam, adat, dan hukum negara. Hukum Islam sendiri dalam sejarahnya tumbuh dalam masyarakat yang plural, dan implementasinya sering kali berdampingan dengan norma lokal. Oleh sebab itu, Sosiologi Hukum Islam mengakui eksistensi norma sosial seperti living law sebagai bagian dari mekanisme syari'ah sosial (al-syari'ah al-ijtima'iyyah) yang hidup dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, teori living law menjadi alat bantu yang kuat untuk menganalisis apakah Perdes berhasil menjadi hukum yang hidup dalam menjaga ketahanan keluarga, atau justru menjadi produk hukum yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan dinamika sosial dan nilai-nilai lokal.

4. Teori Kemaslahatan

a. Pengertian Masalah

Secara etimologis, masalah memiliki arti yang sama dengan manfaat, baik dari sisi lafaz maupun maknanya. Masalah juga dapat dipahami sebagai segala bentuk kebaikan atau aktivitas yang menghasilkan manfaat. Misalnya, ketika dikatakan bahwa berdagang atau menuntut ilmu merupakan suatu kemaslahatan, maka maksudnya adalah kedua aktivitas tersebut menjadi sebab diperolehnya manfaat, baik secara lahir maupun batin.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan beragam definisi tentang masalah, namun pada dasarnya memiliki inti yang sama. Menurut Imam al-Ghazali, masalah pada hakikatnya adalah upaya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syara', meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia. Hal ini disebabkan karena tidak semua yang dianggap bermanfaat oleh manusia sesuai dengan kehendak syariat, bahkan seringkali

dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan bagian warisan karena dianggap tidak membawa manfaat menurut adat mereka. Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan syariat, sehingga tidak dapat disebut sebagai masalah. Dengan demikian, suatu hal dapat dikategorikan sebagai masalah apabila memberikan manfaat, melindungi kepentingan manusia, dan tidak bertentangan dengan syara' (Taufiq, 2022).

b. Macam-macam Masalah

Para ulama ushul fiqh membagi masalah ke dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu. Ditinjau dari tingkat kepentingan dan kualitasnya, masalah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Masalah al-Daruriyyah

Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima unsur utama yang harus dijaga, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-masalih al-khamsah).

Kebutuhan akan agama merupakan fitrah manusia, sehingga Allah mensyariatkan ajaran agama yang mencakup aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Selain itu, hak hidup adalah hak dasar manusia, sehingga Allah menetapkan berbagai hukum seperti qisas untuk menjaga keselamatan jiwa. Akal juga menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia, sehingga harus dijaga. Oleh karena itu, Allah melarang segala hal yang dapat merusak akal, seperti minuman keras. Meskipun secara ekonomi mungkin menguntungkan, hal tersebut tidak termasuk masalah karena bertentangan dengan syariat.

Selanjutnya, menjaga keturunan dilakukan melalui pensyariaan pernikahan beserta hak dan kewajibannya. Terakhir, harta juga menjadi kebutuhan mendasar manusia, sehingga Islam mengatur cara memperolehnya serta menetapkan hukuman bagi pencurian dan perampokan demi melindunginya.

2) Maṣlahah al-Hajiyyah

Maṣlahah ini bersifat pelengkap terhadap kebutuhan pokok (daruriyyah), berupa kemudahan atau keringanan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Contohnya dalam ibadah, seperti keringanan mengqashar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam muamalah, seperti kebolehan berburu, konsumsi makanan yang baik, jual beli pesanan (bay' al-salam), serta kerja sama dalam bidang pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semua ini bertujuan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.

3) Maṣlahah al-Tahsiniyyah

Maṣlahah ini bersifat penyempurna, yaitu hal-hal yang memberikan keindahan, kenyamanan, dan kesempurnaan dalam kehidupan. Misalnya, anjuran mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian rapi dan indah, melaksanakan ibadah sunnah, serta menjaga kebersihan dari najis (Taufiq, 2022).

Ketiga jenis maṣlahah ini memiliki tingkatan yang berbeda sehingga perlu diprioritaskan sesuai kebutuhan dalam setiap kondisi. Selain itu, jika dilihat dari segi keberadaannya, maṣlahah dibagi menjadi tiga, yaitu: maṣlahah mu'tabarah, maṣlahah mulghah, dan maṣlahah mursalah.

1. Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah

Al-maṣlahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara jelas diakui dan ditegaskan dalam nash. Bentuk kemaslahatan ini mencakup upaya menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Misalnya, disyariatkannya jihad bertujuan melindungi agama, hukum qīṣaṣ untuk menjaga jiwa, hukuman bagi peminum khamar untuk memelihara akal, hukuman zina dan qadzaf untuk menjaga kehormatan, serta hukuman bagi pencuri untuk melindungi harta.

Maṣlahah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki karena mencakup lima jaminan pokok kehidupan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima

unsur ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya kehidupan manusia yang aman, tertib, dan sejahtera.

- a. Perlindungan jiwa (al-muhafazah ‘ala an-nafs) mencakup jaminan atas hak hidup yang layak dan bermartabat. Hal ini meliputi perlindungan terhadap nyawa, anggota tubuh, kehormatan manusia, serta kebebasan dalam berpikir, berpendapat, berbicara, memilih pekerjaan, dan menentukan tempat tinggal.
 - b. Perlindungan akal (al-muhafazah ‘ala al-‘aql) berarti menjaga akal dari kerusakan yang dapat menjadikan seseorang tidak berfungsi secara sosial. Syariat Islam menetapkan berbagai langkah preventif, seperti larangan mengonsumsi minuman keras dan zat memabukkan, demi menjaga kemampuan berpikir manusia.
 - c. Perlindungan keturunan (al-muhafazah ‘ala an-nasl) bertujuan menjamin keberlangsungan generasi manusia yang sehat dan berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan kehidupan keluarga, pendidikan anak, serta pemberian kasih sayang agar terbentuk pribadi yang baik dan cerdas.
 - d. Perlindungan harta (al-muhafazah ‘ala al-mal) dilakukan dengan mendorong perolehan harta secara halal dan proporsional, serta melarang praktik ekonomi yang zalim atau curang.
 - e. Perlindungan agama (al-muhafazah ‘ala ad-dīn) bertujuan menjaga keimanan dari gangguan dan penyimpangan, serta menghindarkan manusia dari perbuatan yang merusak nilai-nilai agama.
2. Al-Maṣlaḥah al-Mulghah

Al-maṣlaḥah al-mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan nash sehingga tidak dapat diterima. Contohnya adalah menyamakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara logika dianggap adil, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 11) yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat perempuan, karena tanggung jawab laki-laki lebih besar, seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.

3. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Al-maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Dalam pandangan ulama ushul fiqh, maṣlahah ini berkaitan dengan upaya mewujudkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Contohnya adalah kodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis, hingga penetapan peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas, misalnya, tidak memiliki dalil khusus yang secara langsung memerintahkan pemerintah untuk mengaturnya. Namun, keberadaannya jelas memberikan manfaat besar, seperti menciptakan ketertiban di jalan dan melindungi jiwa serta harta dari risiko kecelakaan (Taufiq, 2022).

c. Konsep Maslahah

Konsep *maṣlahah* dalam kajian Ushul Fiqh pada dasarnya berkaitan erat dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Para ulama Ushul Fiqh menjelaskan bahwa *maṣlahah* bukan sekadar sesuatu yang dianggap baik menurut manusia, melainkan sesuatu yang berfungsi menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali memberikan penegasan bahwa *maṣlahah* adalah upaya untuk merealisasikan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) dan mencegah kerusakan atau kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*).

Namun demikian, yang dimaksud dengan “kemanfaatan” dan “kemudharatan” menurut Imam al-Ghazali bukanlah didasarkan pada keinginan subjektif manusia atau kepentingan duniawi semata. Ukuran manfaat dalam perspektif syariat harus merujuk pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan *maṣlahah* apabila selaras dengan kehendak syara', bukan sekadar memenuhi hawa nafsu atau kepentingan individu.

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali merumuskan bahwa tujuan syariat itu terfokus pada penjagaan lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini

merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia yang harus dilindungi oleh hukum Islam.

Dengan demikian, setiap tindakan, kebijakan, atau aturan yang berfungsi menjaga dan memperkuat kelima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah*. Sebaliknya, segala bentuk perbuatan yang berpotensi merusak, menghilangkan, atau mengabaikan salah satu dari lima tujuan tersebut diklasifikasikan sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, konsep *masalah* tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik sosial sejalan dengan nilai-nilai syariat atau justru bertentangan dengannya.

Dalam konteks kekinian, konsep ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk dalam menilai efektivitas suatu regulasi, seperti peraturan desa, dalam menjaga keutuhan keluarga dan tatanan sosial masyarakat. Dengan pendekatan *masalah*, suatu aturan tidak hanya dilihat dari aspek legal formalnya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat secara luas.

B. Studi Kajian Terdahulu Yang Relevan

Tesis Rizki Fauzi (2022) yang berjudul “Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” membahas bagaimana keluarga-keluarga di desa menghadapi tekanan akibat pandemi. Ia menemukan bahwa nilai-nilai agama, gotong royong antarwarga, dan kebiasaan hidup sederhana membantu keluarga tetap bertahan. Meski banyak yang kehilangan pekerjaan, keluarga tetap kuat karena saling membantu dan menjaga keharmonisan. Penelitian ini mirip dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas ketahanan keluarga di desa. Namun, fokusnya berbeda. Rizki meneliti dampak pandemi terhadap keluarga, sementara penelitian ini lebih menyoroti bagaimana peraturan desa dan sanksi moral digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, terutama

dalam hal pernikahan, perceraian, dan rujuk. Jadi, kalau Rizki lebih melihat dari sisi tekanan luar seperti pandemi, penelitian ini melihat bagaimana aturan lokal berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat (Fauzi, 2022).

Jurnal Arisman dan Siti Hawa (2022) yang berjudul *“Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Hukum Islam”* meneliti bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya pengalaman masyarakat dan lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 Ayat 12. Walau demikian, terdapat upaya dari pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan (imamah) untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas warga. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap dinamika peran desa dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Jika dalam artikel ini fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat secara umum, maka dalam penelitian penulis lebih difokuskan pada implementasi peraturan desa dan sanksi terhadap perilaku moral masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan rujuk. Keduanya sama-sama menempatkan desa sebagai aktor penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan sejahtera (Arisman & Hawa, 2022).

Tesis Nila Cantika Pangesti (2022) yang berjudul *“Ketahanan Keluarga dalam Masyarakat Pluralistik Agama Perspektif Konstruksi Sosial”* meneliti ketahanan keluarga di Desa Ngadas yang hidup dalam harmoni meski menganut agama berbeda. Ia menemukan bahwa nilai adat, pendidikan toleransi, dan peran keluarga membentuk sikap saling menghargai. Penelitian ini relevan karena membahas ketahanan keluarga dalam konteks sosial-budaya. Bedanya, Nila menyoroti toleransi dalam keluarga lintas agama, sementara penelitian ini fokus pada peran peraturan

desa dan sanksi dalam menjaga ketahanan keluarga masyarakat Islam (Pangesti, 2025).

Tesis Sulaiman Refo Rezha Kalang (2022) yang berjudul “*Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*” membahas hak dan kewajiban suami istri dalam RUU Ketahanan Keluarga yang dinilai sesuai dengan syariat Islam. Ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran suami istri yang seimbang dapat mewujudkan ketahanan keluarga. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Bedanya, Sulaiman fokus pada RUU tingkat nasional, sedangkan penelitian ini meneliti peran Peraturan Desa dan sanksi lokal dalam menjaga ketahanan keluarga (Kalang, 2021).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) berbentuk studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif-analitis (Naamy, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terhadap keutuhan keluarga di Desa Sako Dua.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari hukum Islam, tetapi juga menyoroti dimensi empiris, yakni bagaimana norma hukum baik yang bersumber dari peraturan desa maupun ajaran Islam diterapkan, dipatuhi, dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami hubungan antara Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dengan norma hukum Islam, serta bagaimana interaksi keduanya berpengaruh terhadap pembentukan dan pemeliharaan keutuhan keluarga di Desa Sako Dua, Kabupaten Kerinci.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 (Emzir, 2011). Realitas sosial yang dimaksud mencakup beragam persoalan yang berkembang di Desa Sako Dua, antara lain dinamika pertunangan, pernikahan, perceraian, dan rujuk, serta pelanggaran norma kesusilaan seperti perselingkuhan dan perceraian akibat konflik rumah tangga, yang keseluruhannya merupakan bagian dari siklus kehidupan keluarga dan masyarakat setempat.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menangkap gejala sosial secara holistik, yakni melihat bagaimana nilai-nilai agama, hukum adat, dan kebijakan desa saling berinteraksi dalam

membentuk tatanan sosial yang menjaga moralitas dan keharmonisan keluarga di tingkat lokal

B. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau kelompok yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, yakni yang mengalami, merasakan, dan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sako Dua yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023. Subjek tersebut meliputi keluarga-keluarga yang menjalani dinamika rumah tangga seperti pertunangan, pernikahan, perceraian, dan rujuk, serta pihak-pihak yang terdampak oleh berlakunya peraturan tersebut. Subjek ini dipilih karena mereka merupakan aktor utama yang merasakan langsung pengaruh Peraturan Desa terhadap pola kehidupan keluarga, baik dari aspek kepatuhan terhadap aturan, penerapan sanksi, maupun dampaknya terhadap keutuhan keluarga. Melalui subjek inilah peneliti dapat menilai sejauh mana regulasi desa ini berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus kontrol sosial dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan keharmonisan masyarakat.

Dalam rangka menggali data yang komprehensif, peneliti melibatkan beberapa informan kunci (key informants). Informan penelitian adalah individu-individu yang dipilih secara khusus untuk memberikan data, informasi, dan pandangan terkait fenomena yang diteliti. Mereka dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dengan implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023.

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

Tabel 1.1

Daftar Informan:

No.	Informan	Nama Inisial	Peran/Deskripsi
1.	Kepala Desa dan Perangkat Desa	M, NP, R	Berperan langsung dalam penyusunan, pengesahan, serta pelaksanaan Peraturan Desa; melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan pelanggaran.
2.	Tokoh Adat dan Tokoh Agama	R, S, S, L	Memberi legitimasi sosial dan moral, menjadi mediator kasus keluarga, serta menghubungkan Perdes dengan norma adat dan hukum Islam.
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	S, W, L, M	Menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial, mengawal implementasi Perdes, serta menyelesaikan konflik keluarga akibat pelanggaran aturan.
4.	Keluarga di Desa Sako Dua	R, M, K	Representasi kelompok yang terdampak langsung oleh Perdes, baik dalam pertunangan, pernikahan, perceraian, maupun rujuk.
5.	Masyarakat Umum	DA, SI, LK	Memberikan respons terhadap implementasi Perdes, menilai efektivitas sanksi, serta menjadi indikator penerimaan sosial terhadap regulasi.

Pengambilan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang kemudian dapat berkembang menjadi snowball sampling, ketika informan awal merekomendasikan pihak lain yang dinilai memiliki informasi penting dan relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

memperoleh data yang mendalam mengenai dinamika hukum yang hidup (living law), persepsi keadilan, serta efektivitas nilai edukatif dan preventif dari sanksi sosial dalam membentuk keutuhan keluarga masyarakat Muslim di Kerinci.

C. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sako Dua, Kecamatan Sako, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive) karena Desa Sako Dua merupakan salah satu desa yang secara aktif menerapkan Peraturan Desa (Perdes) berbasis nilai-nilai adat dan ajaran Islam, khususnya terkait dengan pengaturan kehidupan sosial dan institusi keluarga.

Desa Sako Dua menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena memiliki sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang dalam praktik sehari-hari masyarakatnya. Peraturan Desa di wilayah ini tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga mengandung muatan moral, adat, dan keagamaan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban sosial serta memperkuat keutuhan keluarga. Misalnya, adanya larangan terhadap nikah siri, pernikahan dini, dan pernikahan sedarah disertai dengan sanksi sosial yang bersifat edukatif dan restoratif.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Sako Dua sangat kental dengan nuansa religius dan adat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kolaborasi antara perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyusun serta menerapkan Perdes menunjukkan bahwa sistem hukum yang dijalankan bersifat partisipatif dan mengakomodasi nilai-nilai lokal serta prinsip maqāṣid al-syari‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam), terutama dalam aspek menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan moral keluarga.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama bulan September hingga November 2025, dengan beberapa tahapan seperti observasi awal, wawancara mendalam, dokumentasi, dan analisis data. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan kunjungan langsung ke

lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat, aparat desa, serta tokoh-tokoh kunci guna memperoleh data yang otentik dan kontekstual.

Setting ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara utuh bagaimana implementasi Peraturan Desa dan sanksi sosial dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber relevan (Makbul, 2021) untuk mendukung analisis Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 Dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung terhadap kondisi sosial masyarakat. Jenis data ini meliputi:

- a) Tokoh adat, yang memahami nilai-nilai lokal serta keterkaitannya dengan Perdes.
- b) Tokoh agama, yang memberikan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Perdes.
- c) Perangkat desa, terutama pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerapan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023.
- d) Lembaga adat, yang berperan dalam penyelesaian kasus dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat.
- e) Masyarakat Desa Sako Dua, baik yang secara langsung terkena dampak sanksi maupun yang terlibat dalam kehidupan sosial sehari-hari, khususnya keluarga yang terdampak peraturan tersebut.

Data ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen, arsip, maupun literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat, melengkapi, dan memverifikasi data primer.

Jenis data ini mencakup:

- a) Naskah resmi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023.
- b) Notulen rapat desa atau rapat adat terkait pembahasan dan implementasi peraturan tersebut.
- c) Arsip lembaga adat dan pemerintah desa, termasuk catatan kasus pelanggaran norma kesusilaan.
- d) Literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan sosiologi hukum Islam, hukum adat, dan ketahanan keluarga.
- e) Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan literatur hukum Islam mengenai norma kesusilaan serta keutuhan keluarga.

Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, baik secara empiris maupun teoretis, mengenai implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dan pengaruhnya terhadap keutuhan keluarga masyarakat Desa Sako Dua. Analisis ini ditempatkan dalam bingkai sosiologi hukum Islam, yang memadukan nilai-nilai hukum Islam dengan kearifan lokal sebagai landasan sosial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dan pengaruhnya terhadap keutuhan keluarga di Desa Sako Dua dalam perspektif sosiologi hukum Islam, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Ketiga teknik tersebut dipilih karena saling melengkapi dan memperkuat validitas data yang diperoleh di lapangan. (Ardiansyah dkk., 2023).

1. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggali data langsung dari para informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam objek kajian (Ardiansyah dkk., 2023). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual mengenai proses implementasi Peraturan Desa, bentuk sanksi yang diberlakukan, serta bagaimana aturan tersebut berdampak terhadap struktur dan ketahanan keluarga dalam masyarakat Desa Sako Dua.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman pertanyaan yang bersifat terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan arah wawancara berdasarkan dinamika dan respons informan. Hal ini penting untuk menangkap pandangan subjektif informan serta memahami dimensi sosial dan kultural yang melekat dalam pelaksanaan Perdes (Ardiansyah dkk., 2023). Informan yang diwawancarai dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran dan kapasitas mereka, meliputi:

- a) Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang perumusan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, dasar hukum yang digunakan, strategi implementasi, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi pemerintah desa dalam menegakkan aturan tersebut.
- b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk memahami proses pembahasan dan pengesahan Perdes, serta peran kontrol sosial yang dijalankan terhadap pelaksanaannya.
- c) Tokoh Adat dan Tokoh Agama, sebagai figur yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai lokal dan ajaran Islam, wawancara dengan mereka bertujuan menggali bagaimana adat dan syariat Islam diintegrasikan ke dalam Perdes, serta bagaimana bentuk sanksi yang bersifat edukatif dan restoratif diterapkan dalam masyarakat.

- d) Lembaga Adat atau Tokoh Masyarakat, untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui jalur sosial, seperti mediasi, musyawarah adat, maupun pendekatan komunitas yang mengedepankan prinsip kebersamaan.
- e) Masyarakat umum, termasuk pelaku atau keluarga terdampak, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, serta dampak sosial, psikologis, dan keagamaan yang ditimbulkan dari sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar maupun keluarganya.

Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tetap mempertimbangkan etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan dari informan (informed consent), menjaga kerahasiaan identitas, serta menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka.

2. Observasi Partisipatif

Teknik observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial masyarakat Desa Sako Dua, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 yang mengatur norma kehidupan bermasyarakat dan pengaruhnya terhadap keutuhan keluarga. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti tidak hanya hadir sebagai pengamat pasif, melainkan turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat (Ardiansyah dkk., 2023). Seperti musyawarah desa, pengajian, pertemuan adat, kegiatan gotong royong, maupun proses mediasi terhadap kasus pelanggaran Perdes. Dengan keterlibatan tersebut, peneliti dapat memahami konteks sosial dan kultural yang melatarbelakangi munculnya aturan desa serta bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui teknik ini, peneliti dapat menangkap secara langsung berbagai fenomena sosial yang muncul, antara lain:

- 1. Gejala sosial yang tidak terungkap dalam wawancara formal, misalnya perubahan perilaku remaja, respon spontan masyarakat terhadap isu pelanggaran norma, atau dinamika dalam keluarga yang terdampak.

2. Proses informal dalam penerapan sanksi sosial, seperti teguran masyarakat, sindiran, pengucilan, atau bentuk pengawasan kolektif yang tidak tertulis dalam aturan resmi tetapi efektif dalam menjaga kepatuhan.
3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku pelanggaran, apakah berupa penerimaan kembali setelah diberikan sanksi, penolakan sosial, atau munculnya stigma yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga pelanggar.
4. Bentuk solidaritas sosial atau resistensi terhadap aturan desa, misalnya ada warga yang mendukung penuh Perdes sebagai instrumen menjaga moral dan keluarga, sementara sebagian lain merasa aturan tersebut terlalu mengekang kebebasan individu.

Selain itu, observasi partisipatif juga membantu peneliti memahami konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Peraturan desa tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat, ajaran agama Islam, serta konsensus sosial yang sudah mengakar. Dengan demikian, observasi ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana norma hukum formal (Perdes) berinteraksi dengan norma agama dan adat, lalu diinternalisasi dalam kehidupan keluarga masyarakat.

Teknik observasi partisipatif memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana Perdes tidak hanya dijalankan sebagai aturan tertulis, tetapi juga diterima secara kultural dan spiritual oleh masyarakat Desa Sako Dua. Hal ini sangat penting dalam perspektif sosiologi hukum Islam, karena hukum dipahami bukan sekadar teks normatif, melainkan juga realitas sosial yang hidup dan memengaruhi struktur keluarga serta ketahanan sosial masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis maupun visual sebagai pelengkap serta penguat terhadap data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi (Ardiansyah dkk., 2023). Dalam penelitian ini, dokumentasi menjadi sarana penting untuk menelusuri rekam jejak formal maupun informal terkait implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua, khususnya dalam hal pelaksanaan norma,

penerapan sanksi, serta upaya menjaga keutuhan keluarga masyarakat setempat.

Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dokumen formal pemerintahan desa, seperti salinan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, notulen musyawarah desa saat penyusunan Perdes, laporan kegiatan sosialisasi, serta arsip keputusan kepala desa dan perangkat desa terkait pelaksanaan aturan tersebut.
2. Dokumen lembaga adat dan agama, Catatan hasil musyawarah adat, surat pernyataan mediasi, serta laporan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan penguatan moral dan keluarga.
3. Data visual, berupa foto-foto kegiatan desa, dokumentasi forum mediasi.
4. Dokumen pendukung lainnya, artikel atau berita lokal yang menyoroti penerapan Perdes, maupun catatan pribadi tokoh masyarakat yang merekam dinamika sosial di Desa Sako Dua.

Dokumen-dokumen ini memberikan landasan objektif untuk menganalisis dinamika hukum lokal dalam kerangka sosiologi hukum Islam, serta menjadi sumber triangulasi untuk menguji keabsahan data dari wawancara dan observasi.

F. Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara sistematis, terarah, dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Keberadaan peneliti tidak hanya sebagai pengumpul data pasif, melainkan juga sebagai subjek aktif yang secara langsung terlibat dalam mengamati, mewawancarai, menafsirkan, dan memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan (Abdussamad, 2021).

Kredibilitas, sensitivitas sosial, dan kapasitas interpretatif peneliti sangat menentukan kualitas temuan. Hal ini penting karena penelitian berfokus pada implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 serta pengaruhnya terhadap keutuhan keluarga masyarakat Desa Sako Dua.

Dengan demikian, peneliti dituntut mampu membaca dinamika sosial yang kompleks, termasuk integrasi antara norma adat, nilai agama, serta praktik hukum Islam yang menjadi dasar keberlakuan Perdes.

Namun, untuk memperkuat validitas dan sistematika pengumpulan data, digunakan pula beberapa instrumen pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan data. Instrumen-instrumen tersebut meliputi:

1. Panduan Wawancara (Interview Guide)

Panduan wawancara merupakan perangkat penting dalam memperoleh data primer secara mendalam melalui dialog langsung dengan informan yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Panduan ini disusun dalam bentuk semi-terstruktur, dengan daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali jawaban lebih luas sesuai dengan dinamika responden di lapangan.

Panduan disesuaikan berdasarkan kategori informan, seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, aparat penegak Perdes, serta warga masyarakat yang mengalami atau menyaksikan penerapan sanksi atas pelanggaran moral. Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam panduan ini antara lain:

- a) Proses perumusan, legalisasi, dan sosialisasi Peraturan Desa terkait norma-norma sosial dan moral,
- b) Jenis pelanggaran sosial yang ditangani oleh Perdes dan bentuk sanksi yang diterapkan (baik formal maupun informal),
- c) Mekanisme pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam implementasi dan penegakan sanksi,
- d) Persepsi masyarakat terhadap nilai keadilan, kepatutan, dan efektivitas dari sanksi sosial dan keagamaan,
- e) Dampak penerapan Perdes terhadap keutuhan keluarga, baik dari aspek hubungan internal keluarga, stabilitas sosial, maupun keharmonisan masyarakat,

- f) Integrasi antara hukum adat, nilai agama, dan peraturan formal dalam membangun sistem hukum yang kontekstual dan hidup dalam masyarakat.

2. Lembar Observasi

Instrumen ini digunakan untuk mencatat secara sistematis hasil pengamatan langsung peneliti terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif, tergantung pada konteks situasi. Lembar observasi membantu peneliti menangkap realitas empiris yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara, seperti gestur sosial, ekspresi simbolik, dan praktik budaya yang tersembunyi.

Adapun aspek-aspek yang diamati meliputi:

- a) Kegiatan masyarakat dalam merespons pelanggaran norma sosial dan moral,
- b) Keterlibatan komunitas dalam penegakan sanksi sosial berbasis adat atau agama,
- c) Pola interaksi sosial antara pelaku pelanggaran dengan masyarakat sekitar setelah penerapan sanksi,
- d) Perwujudan kohesi sosial melalui praktik gotong royong, musyawarah adat, atau penguatan peran keluarga,
- e) Simbol, ritual, atau ungkapan adat yang mencerminkan nilai hukum lokal sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hasil observasi ini menjadi sumber penting dalam triangulasi data dan dalam menguatkan interpretasi terhadap hasil wawancara dan dokumentasi.

3. Format Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian ini menggunakan instrumen format dokumentasi berupa daftar periksa (checklist) terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini penting untuk memahami secara historis, legal, dan administratif bagaimana Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam konteks sosial masyarakat Desa Sako Dua. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis atas legalitas dan legitimasi pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan,

serta menjadi sumber penting untuk menelusuri dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

Format dokumentasi dalam penelitian ini meliputi identifikasi terhadap:

- a) Dokumen resmi, seperti Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, Surat Edaran Kepala Desa, hasil musyawarah desa, berita acara mediasi, dan keputusan desa terkait mekanisme sanksi;
- b) Dokumen pendukung, antara lain notulensi rapat, buku agenda kegiatan desa, lembar sosialisasi, serta laporan kegiatan lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan;
- c) Dokumentasi visual, berupa foto-foto kegiatan sosial, prosesi adat, serta bentuk simbolik sanksi dan reintegrasi sosial yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dan adat;
- d) Catatan khusus (field notes), yakni catatan peneliti tentang fenomena sosial yang tidak terekam secara formal namun penting untuk dianalisis secara kontekstual.

Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya memberikan data administratif, tetapi juga memperkaya narasi sosiologis tentang bagaimana hukum lokal bekerja dalam mempertahankan struktur sosial dan ketahanan keluarga.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses menelaah, memahami, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar dapat memberikan makna terhadap fenomena yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interaktif dan berkelanjutan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model Analisis Miles dan Huberman (Hadi, S, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman & Saldana, yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahapan ini dilakukan dengan cara menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti data mengenai pelaksanaan Peraturan Desa, bentuk-bentuk sanksi sosial dan keagamaan, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian.

Reduksi juga mencakup pengelompokan data berdasarkan kategori tema seperti:

- a) Mekanisme pembentukan dan pelaksanaan Perdes,
- b) Jenis dan bentuk pelanggaran,
- c) Peran lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat,
- d) Respon sosial terhadap pelanggaran dan sanksi,
- e) Indikator ketahanan keluarga pasca-implementasi Perdes.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami dan menafsirkan pola-pola sosial, hubungan antar-aktor, serta makna-makna hukum dan budaya yang muncul dalam konteks implementasi Peraturan Desa terhadap pelanggaran norma sosial dan keagamaan, khususnya yang berdampak pada ketahanan keluarga.

Penyajian dilakukan dengan menyusun data secara tematik, dimulai dari deskripsi situasi sosial di Desa Sako Dua, gambaran umum tentang Peraturan Desa yang berlaku, praktik pemberian sanksi, hingga respon masyarakat terhadap aturan tersebut. Untuk memperkuat pemahaman pembaca, data juga disajikan dalam berbagai bentuk pendukung, antara lain:

- a) Matriks Kategori, yang menunjukkan klasifikasi informasi berdasarkan tema-tema utama seperti jenis pelanggaran, bentuk sanksi, pelaku pelanggaran, lembaga yang terlibat, serta respons sosial dan keagamaan.
- b) Kutipan Langsung dari Wawancara, digunakan untuk menangkap ekspresi, persepsi, dan pandangan informan secara otentik, sehingga memperkaya interpretasi data dan menunjukkan keaslian pengalaman lapangan.
- c) Catatan Observasi, meliputi pengamatan langsung terhadap interaksi sosial, kegiatan masyarakat, serta situasi ketika pelanggaran dan penegakan sanksi dilakukan, guna menangkap realitas hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.
- d) Rangkuman Dokumen, seperti isi Peraturan Desa, notulensi rapat, arsip keputusan, dan data administratif yang mendukung analisis normatif dan kontekstual.
- e) Visualisasi Tematik, apabila diperlukan, dapat berupa diagram hubungan sosial, peta sosial kewilayahan, atau grafik perbandingan, untuk memperjelas keterkaitan antar-temuan dan memudahkan pembaca memahami kompleksitas dinamika yang terjadi.

Dengan penyajian data yang tertata dan terstruktur seperti ini, peneliti dapat melakukan proses analisis secara mendalam dan sistematis. Selain itu, penyajian data yang variatif ini membantu mengevaluasi konsistensi antar-informan, mengidentifikasi perbedaan atau kesamaan perspektif, serta memfasilitasi triangulasi data dari berbagai sumber yang telah diperoleh. Hal ini penting agar temuan penelitian tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga memiliki kekuatan argumentatif dan valid secara akademik dalam menjelaskan hubungan antara peraturan desa, kontrol sosial, dan ketahanan keluarga dalam bingkai sosiologi hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification)

Tahap ini merupakan proses pengambilan makna dari data yang telah ditampilkan untuk menemukan kesimpulan sementara, kemudian dilakukan verifikasi melalui triangulasi data dan refleksi mendalam. Penarikan

kesimpulan bersifat fleksibel dan berkembang seiring proses penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan:

- a) Bagaimana implementasi Peraturan Desa dalam mengatur sanksi terhadap Pelanggaran Moral.
- b) Apakah sanksi tersebut efektif secara sosial dan diterima masyarakat.
- c) Bagaimana integrasi antara hukum adat, nilai keislaman, dan regulasi lokal (Perdes).
- d) Implikasi sosiologis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi tersebut.

Triangulasi dalam Analisis Data

Untuk meningkatkan keabsahan dan validitas temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

- a) Triangulasi data sumber: membandingkan informasi dari kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum.
- b) Triangulasi teknik: membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi.
- c) Triangulasi waktu: melakukan pengamatan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi perilaku atau tanggapan masyarakat.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan fondasi utama yang menentukan sejauh mana hasil penelitian dapat diterima sebagai representasi realitas sosial yang sedang dikaji. Karena sifat penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, maka penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya akurat dan terpercaya, tetapi juga bebas dari bias serta sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat (Mekarisce, 2020).

Penelitian ini menerapkan strategi keabsahan data sebagaimana yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), dengan mengutamakan empat kriteria utama: *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (keterkonfirmasi). Berikut uraian lengkapnya:

1. Credibility (Kredibilitas)

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat keyakinan terhadap kebenaran data yang dikumpulkan. Penelitian ini memastikan kredibilitas melalui beberapa strategi berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak yang memiliki sudut pandang dan posisi sosial yang berbeda, seperti:

- a) Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan yang memahami proses perumusan dan implementasi Peraturan Desa.
- b) Tokoh Agama yang menilai praktik tersebut dari perspektif nilai-nilai Islam, terutama menyangkut moral dan ketahanan keluarga.
- c) Tokoh Adat yang memandang implementasi sanksi dalam kerangka adat dan norma sosial setempat.
- d) Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengawal legalitas dan pengawasan Perdes.
- e) Masyarakat umum, baik pelaku maupun warga biasa, yang merasakan langsung dampak dan penerapan sanksi.

Dengan membandingkan pandangan dari berbagai pihak tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi titik-titik temu, perbedaan persepsi, serta mengkonfirmasi validitas dari setiap data yang diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Peneliti tidak hanya menggunakan wawancara mendalam, tetapi juga observasi langsung di lapangan serta analisis dokumen (Peraturan Desa, notulensi musyawarah desa, berita acara sanksi). Hal ini dilakukan untuk memverifikasi data secara menyilang (cross-check).

c. Member Check (Uji Validasi Informan)

Setelah wawancara dilakukan, peneliti mengonfirmasi kembali kepada informan terkait hasil kutipan atau temuan yang diperoleh untuk

memastikan interpretasi yang dibuat benar dan tidak menyimpang dari maksud informan.

d. Kehadiran Peneliti yang Prolonged (Perpanjangan Pengamatan)

Peneliti tinggal dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Sako Dua dalam kurun waktu yang cukup, guna membangun kepercayaan, memahami konteks sosial, dan mengamati secara langsung perilaku masyarakat terhadap pelanggaran moral dan sanksi adat yang berlaku.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Sako Dua

Desa Sako Dua adalah salah satu desa yang terletak di dalam Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki sejarah yang panjang, yang dimulai sejak tahun 1948, setelah Indonesia merdeka. Nama Sako Dua diberikan karena desa ini berada di antara dua aliran sungai yang berasal dari hulu Gunung Kerinci. Wilayah desa yang subur dan dikelilingi oleh alam yang indah menjadikannya tempat yang strategis bagi kehidupan masyarakat. Desa ini terletak di dataran tinggi, dengan kondisi iklim sejuk yang sangat mendukung sektor pertanian. Keberadaan hutan dan sungai yang melintasi desa semakin memperkaya keanekaragaman hayati dan potensi alam yang dimiliki.

Desa Sako Dua dihuni oleh berbagai suku, antara lain suku Batak, Melayu, dan Jawa. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Jawa Kerinci, yang merupakan etnis Jawa yang lahir dan berkembang di wilayah Kerinci setelah masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial (1916–1925), Belanda membawa tenaga kerja kontrak (Paedah) dari Pulau Jawa untuk bekerja di perkebunan rempah-rempah di daerah ini. Setelah masa kontrak berakhir, para pekerja tersebut memilih untuk menetap, dan mereka menjadi bagian integral dari masyarakat desa ini. Seiring waktu, mereka dikenal sebagai warga Jawa Kerinci.

Saat ini, Desa Sako Dua dikenal dengan pertanian subur yang mendominasi perekonomian lokal. Wilayah desa yang dikelilingi alam yang subur sangat mendukung sektor pertanian, terutama tanaman yang memerlukan suhu dingin, seperti kentang, cabai, kopi, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Awalnya, daerah ini penuh dengan kebun teh dan hutan, namun kini telah berkembang menjadi kawasan pertanian yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian berkualitas tinggi. Masyarakat

Desa Sako Dua tidak hanya mengandalkan pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga menyalurkan hasil pertanian mereka ke pasar yang lebih luas, bahkan ke luar daerah.

b. Pemerintahan Desa Sako Dua

Desa Sako Dua memiliki struktur pemerintahan yang telah terbentuk sejak desa ini berdiri pada tahun 1948. Sejarah pemerintahan desa ini dimulai dengan penunjukan kepala desa pertama, Parwoto, yang memimpin dari tahun 1948 hingga 1958, dan sejak itu telah dipimpin oleh beberapa kepala desa lainnya. Berikut adalah daftar kepala desa yang telah memimpin Desa Sako Dua:

Tabel 1.2

NO.	PERIODE	NAMA KEPALA DESA
1	1948-1958	Parwoto
2	1958-1963	Paijan
3	1963-1965	Untung
4	1965-1975	Slamet
5	1975-1984	Ondok
6	1984-1994	Nurhan
7	1994-2004	Midiono
8	2004-2014	Lukmanto
9	2014-2019	Sudomo
10	2019-2020	Mujiono
11	2020-2025	Suparman

Desa Sako Dua memiliki visi untuk menjadi desa yang lebih baik dan berkeadilan, serta misi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sako Dua pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2057 jiwa, dengan rincian 1009 jiwa laki-laki dan 1048 jiwa perempuan. Jumlah 587 Kartu Keluarga (KK) yang tercatat menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan yang stabil. Data ini mencerminkan keseimbangan antara jumlah pria dan wanita, yang memperlihatkan kestabilan sosial di desa ini.

d. Mata Pencarian Masyarakat Desa Sako Dua

Mata pencarian masyarakat Desa Sako Dua sangat beragam, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Beberapa jenis pekerjaan utama masyarakat di Desa Sako Dua meliputi:

- 1) Pertanian: Pertanian menjadi pekerjaan utama hampir seluruh masyarakat Desa Sako Dua. Baik suami, istri, maupun anak yang sudah cukup dewasa, semuanya bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Produk pertanian yang dihasilkan antara lain kayumanis, kentang, cabai, kopi, kol, wortel, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan lainnya.
- 2) Pegawai Pabrik Teh dan Buruh Teh: Sebagian besar penduduk Desa Sako Dua bekerja di pabrik teh yang ada di sekitar kawasan ini. Banyak yang berprofesi sebagai buruh pabrik, dan beberapa bahkan menduduki posisi penting dalam pengelolaan industri teh.
- 3) Berdagang: Selain bertani, beberapa warga Desa Sako Dua juga terlibat dalam perdagangan, baik di pasar lokal maupun dalam skala lebih luas, termasuk mengirim produk pertanian mereka ke luar daerah dan mancanegara.

e. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Sako Dua

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Sako Dua sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, dengan mayoritas penduduknya memegang prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah. Kehidupan keagamaan di desa ini sangat

aktif, dengan masjid dan surau menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kegiatan rutin yang dilakukan antara lain:

- Shalat berjamaah,
- Pengajian, wirid, dan yasinan, serta
- Pendidikan Al-Qur'an di Madrasah Diniyah.

Perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra' Mi'raj selalu dirayakan dengan meriah, dan menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Prinsip "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial dan adat istiadat, di mana adat harus selaras dengan syariat Islam dan keputusan adat selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama.

f. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Desa Sako Dua

Pendidikan di Desa Sako Dua menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan, terutama pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Desa ini memiliki berbagai lembaga pendidikan formal, termasuk PAUD, SD, Madrasah Diniyah, serta TPA/TPQ untuk pendidikan Al-Qur'an.

Di samping pendidikan formal, juga terdapat pendidikan nonformal yang mendukung pembentukan karakter, seperti pengajian ibu-ibu, kelompok belajar remaja, dan pembinaan kepemudaan oleh tokoh adat. Pendidikan di desa ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai adat dan agama sebagai bagian dari identitas masyarakat.

2. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023

Peraturan yang diterapkan dalam masyarakat desa selalu terkait erat dengan norma sosial dan keagamaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 merupakan upaya Pemerintah Desa Sako Dua untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman di wilayahnya. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai bentuk perwujudan dari nilai-nilai sosial dan agama yang hidup dalam masyarakat. Salah satu topik utama yang dibahas

dalam peraturan ini adalah tentang pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk dan perbuatan asusila yang ditangani dengan serius guna menjaga moralitas serta keutuhan keluarga.

Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk dan perbuatan asusila secara jelas menetapkan tata cara dan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Peraturan Desa ini mencakup hal-hal administratif, seperti kewajiban untuk melapor kepada pihak RT dan Kadus, serta prosedur untuk memvalidasi status pertunangan, pernikahan perceraian, rujuk. Namun, yang lebih penting adalah adanya sanksi tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup sanksi sosial yang dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sako Dua tidak hanya melihat pelanggaran sebagai sebuah tindak pidana atau administratif semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang perlu diselesaikan dengan pendekatan berbasis moral dan sosial.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran aparatur desa dalam menyaksikan setiap proses pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk. Aparatur desa berfungsi sebagai saksi sah dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sanksi yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak hanya bersifat administratif, seperti pengembalian barang pengikat tunangan dua kali lipat, tetapi juga mencakup sanksi sosial, seperti kerja bakti untuk pembangunan fasilitas umum. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Sako Dua dalam menjaga nilai-nilai moralitas di masyarakat. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui kontribusi

nyata terhadap pembangunan desa. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Desa Sako Dua memandang pelanggaran sebagai masalah sosial yang perlu diselesaikan dengan pendekatan berbasis moral dan sosial, bukan sekadar tindak pidana atau administratif semata.

Pemberian sanksi yang melibatkan kontribusi terhadap pembangunan fasilitas umum seperti pasir, semen, dan seng mencerminkan pendekatan yang berbasis pada solidaritas sosial. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa kebersamaan di antara warga desa, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, Peraturan Desa No.05 Tahun 2023 tidak hanya berfokus pada penciptaan ketertiban administratif, tetapi juga berupaya untuk menguatkan nilai-nilai moral dan sosial di tengah masyarakat Desa Sako Dua. Peraturan ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara aparatur desa, masyarakat, dan lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan keutuhan keluarga sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan khusus mengenai pertunangan dan pernikahan yang wajib diikuti oleh Masyarakat. Misalnya, bagi pasangan yang hendak bertunangan, mereka diwajibkan melapor kepada pihak RT setempat dengan membawa syarat-syarat tertentu seperti fotokopi KTP, KK, dan materai. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:

“Bagi pihak wanita wajib melapor kepada pihak RT setempat dengan membawa syarat (foto copy KTP, KK & Materai 10000 sebanyak 2 lembar).”

Adapun mengenai penggalan pertunangan, Peraturan Desa ini juga mengatur secara jelas prosedur dan sanksi yang akan diterima oleh pihak yang menggagalkan pertunangan. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, mereka diwajibkan untuk melapor kepada pihak RT dan Kadus setempat jika terjadi pembatalan. Proses penggalan ini juga akan dikenakan biaya administratif sebesar Rp. 300.000, yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3:

“Prosesi penggagalan pertunangan akan dikenakan ADM sebesar Rp.300.000.”

Sanksi yang lebih berat juga diberikan jika terjadi penggagalan dari salah satu pihak, seperti kewajiban mengembalikan barang pengikat pertunangan dua kali lipat atau sanksi sosial berupa kontribusi untuk pembangunan fasilitas umum di desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 2:

Pasal 3 Ayat 1:

“Apabila yang menggagalkan pertunangan dari pihak perempuan maka akan dikenakan sanksi mengembalikan barang pengikat dua kali lipat dari barang pengikat yang diberikan oleh pihak laki-laki.”

Pasal 3 Ayat 2:

“Apabila yang menggagalkan pertunangan dari pihak laki-laki maka barang pengikat yang diberikan kepada pihak perempuan dianggap hilang.”

Selain itu, dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 ini, terdapat sanksi sosial yang diatur secara tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pernikahan. Misalnya, dalam hal pernikahan dini, sanksi diberikan kepada orang tua dari pihak perempuan berupa denda administratif, termasuk biaya sidang serta kewajiban untuk memberikan kontribusi material untuk pembangunan fasilitas umum desa. Sanksi ini tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 5 Ayat 1:

Pasal 4 Ayat 3:

“Sanksi Pernikahan Dini (diperbolehkan asalkan melakukan sidang di pengadilan agama dan tidak boleh melakukan pesta).”

Pasal 5 Ayat 1:

“Sanksi Ringan:

- a) Sanksi sosial
- b) Sanksi bersih desa/Administrasi
- c) Membayar biaya sidang sebesar Rp.500.000
- d) Denda berupa: Pasir 10 trip kelas A dan 50 zak semen.”

Sanksi sosial dan administratif juga diberlakukan bagi mereka yang melakukan pernikahan sirih atau menikah dengan pihak yang masih terikat hubungan darah. Pasal ini tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:

Pasal 6 Ayat 1:

“Apabila terjadi pernikahan sirih dari pihak laki-laki dan perempuan akan dikenakan sanksi administratif dan sosial:

- a) Biaya Sidang Rp. 1000.000
- b) Pasir 10 trip Kelas A
- c) Semen 50 zak
- d) Wajib melakukan pernikahan secara sah yang diakui oleh agama dan Negara dengan masa tenggang 30 hari setelah sidang.”

Pemerintah Desa Sako Dua juga memberikan perhatian serius terhadap masalah perceraian. Jika terjadi perceraian di antara pasangan, desa akan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak melalui RT dan Kadus, dengan batasan maksimal dua kali pertemuan. Jika mediasi tidak berhasil, masalah tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan agama. Sanksi diberikan bagi pasangan yang tidak bersedia mengikuti proses mediasi, yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2:

Pasal 7 Ayat 1:

“Memfasilitasi untuk mediasi melalui RT & Kadus (maksimal 2 kali).”

Pasal 7 Ayat 2:

“Jika mediasi tidak menemui titik terang maka Desa melimpahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama disertai dengan surat pengantar dari desa (data-data pernikahan).”

Pasal VI mengatur tentang perbuatan asusila, seperti hamil di luar nikah dan perselingkuhan, yang dilarang oleh undang-undang dan agama. Peraturan ini menyatakan bahwa:

Pasal VI Ayat 1:

“Apabila pelaku bujang dan gadis maka akan dinikahkan dan biayanya ditanggung sendiri.”

“Apabila pelaku sama-sama sudah berkeluarga maka diselesaikan oleh keluarga masing-masing.”

“Apabila pelaku bujang atau gadis dengan orang yang sudah berkeluarga maka diselesaikan oleh keluarga masing-masing, pemerintah tidak dapat memutuskan untuk menceraikan dan tetap dikenakan sanksi.”

Apabila terjadi perbuatan asusila sesuai poin a, b, dan c, maka masing-masing pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa sebesar 10 trip pasir dan

50 zak semen, yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum kecuali rumah ibadah, serta bakti sosial selama 4 kali di fasilitas umum.

Melalui Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, Pemerintah Desa Sako Dua berupaya menjaga keutuhan keluarga sebagai fondasi penting dalam masyarakat desa. Dengan adanya peraturan yang mengatur tata cara pertunangan, pernikahan, dan perceraian, serta sanksi-sanksi yang tegas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian bagi seluruh warganya.

3. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023

Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 tentang Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Masyarakat di Desa Sako Dua dibentuk sebagai respon terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakat desa tersebut. Latar belakang dibentuknya peraturan ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang memerlukan pengaturan dan kontrol terhadap norma-norma sosial dan moralitas yang ada. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keutuhan keluarga, yang merupakan pilar utama dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Pemerintah Desa Sako Dua menyadari bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, seperti pernikahan dini, pernikahan sirih, perceraian yang tidak tertangani dengan baik, serta perbuatan asusila seperti hamil di luar nikah dan perselingkuhan, bisa mengganggu keharmonisan di desa. Perilaku tersebut dapat menyebabkan ketegangan antarwarga dan merusak hubungan sosial. Misalnya, pernikahan dini atau pernikahan sirih bisa menimbulkan dampak buruk bagi keluarga dan lingkungan, sementara perceraian yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat.

Untuk itu, Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dibuat sebagai langkah preventif untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa masalah terkait pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila diselesaikan berdasarkan nilai agama dan norma sosial yang berlaku di Desa Sako Dua.

Peraturan ini tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga memberikan sanksi sosial untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Ketentuan dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, dari pertunangan hingga perceraian, dengan prinsip moral yang mendukung keutuhan keluarga sebagai fondasi penting dalam stabilitas sosial.

Stabilitas sosial di Desa Sako Dua berarti warga hidup rukun, saling mendukung, dan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, diharapkan tatanan sosial yang harmonis dapat terjaga, dan dampak buruk dari perilaku yang merusak tatanan sosial bisa diminimalkan, menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera bagi seluruh warga desa.

Penerbitan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 juga sejalan dengan prinsip desentralisasi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan di wilayahnya, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, kewenangan daerah terdiri dari tiga kelompok besar: (1) pendelegasian kewenangan politik, (2) kewenangan urusan daerah, dan (3) kewenangan pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 lebih difokuskan pada pengaturan urusan daerah yang berkaitan dengan ketertiban sosial dan moralitas, serta pengelolaan kehidupan berkeluarga yang harmonis di Desa Sako Dua.

Adapun latar belakang pembentukan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terkait dengan kebutuhan masyarakat Desa Sako Dua akan adanya pedoman yang jelas dalam mengatur masalah pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai

agama serta norma sosial yang berlaku di desa. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga agar kehidupan keluarga di desa tetap harmonis dan sesuai dengan ketentuan yang diatur, termasuk untuk mengatur proses perceraian dan rujuk dengan bijaksana.

Selain itu, peraturan ini juga memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan, guna memastikan bahwa setiap warga desa menjaga moralitas, ketertiban, dan keutuhan keluarga. Sanksi yang diberikan tidak hanya untuk mendisiplinkan, tetapi juga bertujuan agar warga desa turut berkontribusi terhadap pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan latar belakang ini, Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 tentang Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Masyarakat di Desa Sako Dua, menjadi langkah strategis dalam menjaga moralitas, ketertiban, dan keutuhan keluarga sebagai elemen utama dalam tatanan sosial masyarakat desa. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan meminimalkan potensi penyimpangan sosial, seperti hamil di luar nikah dan perselingkuhan, yang dapat merusak struktur keluarga dan mengganggu stabilitas sosial di desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan hubungan antarwarga tetap terjaga dengan baik, dan masyarakat dapat hidup rukun sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di desa.

a. Pernikahan dan Pertunangan sebagai Pondasi Sosial

Pernikahan dan pertunangan di Desa Sako Dua merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan sosial, karena keduanya membentuk dasar dari keluarga yang utuh dan sejahtera. Namun, praktik pernikahan dini dan pernikahan sirih yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa prosedur sah menyebabkan masalah sosial yang serius. Misalnya, dapat memunculkan konflik waris, perceraian dini, dan stigma sosial yang berkepanjangan.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip fiqh munakahat, yaitu hukum Islam mengenai pernikahan, yang mengutamakan kejelasan akad pernikahan serta kehadiran saksi dalam setiap prosesnya. Dalam QS. An-Nisa: 21, Allah

menekankan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang amanah, yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan sah.

Untuk mengatasi masalah ini, Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 diterapkan dengan tujuan mengatur praktik pernikahan dan pertunangan di Desa Sako Dua agar lebih sesuai dengan norma sosial dan agama yang berlaku. Peraturan ini berusaha mencegah praktik pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih terikat hubungan darah (muhrim) dan pernikahan dini yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal-pasal dalam peraturan ini mewajibkan pendaftaran minimal 7 hari sebelumnya kepada Kadus, memastikan bahwa usia pasangan minimal 19 tahun (sejalan dengan PP No. 49/2014), dan memberikan sanksi progresif mulai dari teguran hingga denda sebesar Rp500.000 bagi yang melanggar. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa dapat melaksanakan pernikahan dan pertunangan dengan lebih bijaksana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga nilai-nilai moral dan agama yang telah diajarkan dalam masyarakat.

b. Pencegahan Penyimpangan Sosial

Penyimpangan sosial, seperti pernikahan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada, dapat merusak struktur sosial dan stabilitas masyarakat. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 hadir sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial yang dapat mengganggu ketertiban di desa. Dengan menetapkan prosedur yang jelas mengenai pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan mematuhi norma sosial yang telah disepakati bersama. Selain itu, peraturan ini juga memperkuat tatanan keluarga yang sehat dan harmonis dengan mengatur penyelesaian masalah keluarga secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku.

c. Upaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga dan Masyarakat

Dengan diterapkannya Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih tertib, harmonis, dan menjaga nilai-

nilai luhur budaya setempat. Sebagaimana diharapkan dari peraturan ini, pelaksanaan pertunangan, pernikahan, perceraian, dan rujuk akan dilakukan sesuai dengan norma agama dan sosial, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat di Desa Sako Dua. Pengaturan yang jelas mengenai perbuatan asusila, seperti hamil di luar nikah dan perselingkuhan, bertujuan untuk mencegah praktik yang merusak moral dan ketertiban sosial. Dengan sanksi yang tegas yang diberikan untuk pelanggaran, peraturan ini bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang merusak moral dan ketertiban sosial, serta meminimalkan konflik dalam masyarakat. Sanksi-sanksi ini diharapkan tidak hanya sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial bagi masyarakat desa, guna menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mendukung terciptanya keluarga yang lebih baik.

Melalui peraturan ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban sosial yang lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Sako Dua, serta memperkuat ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 ini berfungsi untuk melindungi keutuhan keluarga, yang merupakan pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan penegakan aturan yang jelas, diharapkan akan tercapai tujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan lebih kuat, menghindari praktik-praktik yang dapat merusak tatanan sosial, serta menjaga nilai-nilai agama dan moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sako Dua.

B. Pembahasan Dan Temuan

1. Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Di Desa Sako Dua

Peraturan Desa (Perdes) Sako Dua Nomor 05 Tahun 2023 disusun untuk merespons meningkatnya masalah sosial yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat dan keutuhan keluarga. Perdes ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila, dengan fokus utama

menjaga keutuhan keluarga dan meminimalisir dampak dari permasalahan rumah tangga. Keutuhan keluarga yang dimaksud mencakup berbagai aspek penting, seperti stabilitas hubungan antar anggota keluarga, pemenuhan hak dasar seperti nafkah dan pendidikan anak, serta internalisasi nilai moral-religius yang berbasis pada fiqh muamalah (aturan-aturan dalam Islam yang mengatur interaksi sosial). Implementasi Peraturan desa ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat desa yang tertib, harmonis, dan selaras antara norma sosial yang berlaku, ajaran agama Islam, serta hukum positif negara.

Implementasi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua dilakukan melalui beberapa mekanisme yang saling terkait, yaitu dilakukan dengan upaya preventif (sosialisasi). Salah satu tokoh masyarakat Bapak Nofri menjelaskan bahwa :

“Kami rutin mengadakan sosialisasi, agar warga bisa memahami dan mengaplikasikan peraturan ini dalam kehidupan mereka. Perdes ini disosialisasikan dalam pertemuan desa, acara adat, dan juga melalui tokoh agama. Tujuannya supaya masyarakat paham dan tidak melanggar karena ketidaktahuan. Kami ingin menghindari hal-hal yang merusak keutuhan keluarga, seperti gagalnya pertunangan, pernikahan siri yang terjadi, perceraian, rujuk, serta perbuatan asusila seperti hamil di luar nikah dan perselingkuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tujuan dari program sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga desa memahami hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan keluarga. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Sako Dua dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai agama Islam, norma sosial, serta peraturan negara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tujuan dari Perdes ini untuk menjaga keutuhan keluarga di desa dapat tercapai dengan efektif.

Upaya sosialisasi dilakukan melalui berbagai media dan acara, seperti forum desa, pertemuan adat, serta kegiatan keagamaan pada hari-hari besar Islam. Pemerintah desa bekerja sama dengan BPD, tokoh agama, tokoh

adat, tokoh masyarakat, dan ketua karang taruna untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh warga.

Adapun muatan materi dalam kegiatan sosialisasi tersebut disesuaikan dengan materi yang berkaitan langsung dengan Perdes, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bapak Mawardi yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penjelasan kompensasi adat untuk pembatalan pertunangan guna menghindari dendam sosial, sesuai dengan ajaran QS. An-Nisa: 35, yang menekankan pentingnya perdamaian dan penghindaran perselisihan.
2. Dorongan pencatatan nikah siri di KUA untuk melindungi nasab dan hak waris sesuai dengan maqasid hifz al-nasl (melindungi keturunan).
3. Konseling pra-cerai dan rujuk dengan mediasi keluarga dan tokoh agama, serta penekanan pada pentingnya kesetiaan, seperti yang diajarkan dalam QS. Ar-Rum: 21, yang berbicara tentang cinta dan kesetiaan dalam pernikahan.
4. Pengawasan perbuatan asusila, termasuk zina dan kekerasan rumah tangga, dengan penerapan sanksi edukatif dan ta'zir komunal untuk mendidik masyarakat dan mengembalikan mereka pada nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam.

Materi ini disampaikan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan, disesuaikan dengan konteks lokal agar mudah diterima oleh masyarakat. Kepala Desa Sako Dua Bapak Mawardi menekankan pentingnya melibatkan tokoh agama dan adat dalam proses sosialisasi agar pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Menurut Bapak Mawardi :

“Kehadiran tokoh agama dan adat sangat strategis karena mereka memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, yang membuat pesan sosialisasi lebih mudah dipahami dan diterima oleh warga desa. Beliau juga menambahkan bahwa cara berbicara yang baik dan sopan sangat penting agar pesan tersebut dapat masuk ke hati masyarakat, dengan menggunakan ayat Al-Qur'an atau hadis sebagai referensi.”

Wawancara ini menjelaskan bahwa pendekatan agama menjadi bagian

resmi dalam sosialisasi peraturan desa, yang selaras dengan prinsip adat yang mengikuti syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hukum formal, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat. Hal ini membantu agar aturan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, yang berbasis pada hukum Islam (Fiqh), lebih diterima dan efektif diterapkan di desa.

Selain pendekatan agama, Bapak Mawardi juga menekankan pentingnya pendekatan psikologis dan emosional dalam sosialisasi peraturan desa. Beliau menyadari bahwa masyarakat sering menghadapi tekanan emosional dalam masalah rumah tangga, seperti konflik atau kesulitan dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, dalam sosialisasi, penting untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menyentuh aspek hati dan pikiran warga. Bapak Mawardi menyatakan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan cara berbicara “dari hati ke hati,” dengan penuh kesabaran dan empati, agar warga merasa didukung, bukan dihakimi.

Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya kesabaran (*sabr*) dan pengelolaan kondisi jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

Ayat ini mengandung makna bahwa kesabaran bukan sekadar sikap pasif, tetapi merupakan kekuatan aktif dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, termasuk konflik dalam rumah tangga. Dalam konteks sosialisasi peraturan desa, nilai *sabr* ini diinternalisasikan melalui pendekatan yang penuh empati, ketenangan, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk tidak mengambil langkah ekstrem seperti perceraian secara emosional, melainkan terlebih dahulu menenangkan diri dan mencari solusi yang lebih bijaksana.

Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kondisi psikologis sebagai bagian dari keimanan. Dalam konteks ini, pendekatan emosional dalam sosialisasi peraturan desa dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesehatan jiwa masyarakat agar tetap stabil dalam menghadapi konflik. Hal ini selaras dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga memperhatikan aspek batiniah manusia.

Dengan pendekatan ini, tujuan bukan hanya untuk membuat masyarakat memahami peraturan secara rasional (kognitif), tetapi juga agar mereka merasakannya secara emosional. Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan psikologis masyarakat, sehingga peraturan desa tidak hanya diikuti karena kewajiban, tetapi juga diterima dengan hati, yang meningkatkan kepatuhan jangka panjang terhadap hukum keluarga Islam.

Kedua, upaya represif-edukatif (sanksi dan pembinaan), yaitu penerapan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Desa, yang bertujuan untuk menangani pelanggaran dengan cara yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan mengendalikan masyarakat. Sanksi yang diterapkan tidak bersifat semata-mata hukuman, tetapi sebagai instrumen pembelajaran sosial dan pengendalian perilaku di masyarakat. Sanksi yang dimaksud lebih bersifat sosial-material, seperti kewajiban warga untuk berkontribusi dalam kegiatan desa, pengembalian barang pertunangan yang dibatalkan, atau pembayaran denda adat yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengajak pelanggar menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku tanpa merasa dihina.

Menurut Kepala Desa Mawardi, pendekatan ini efektif karena menggabungkan prinsip ta'zir (hukuman yang diberikan berdasarkan pertimbangan discretion dalam Fiqh) dengan norma adat. Ia menjelaskan:

“Sanksi seperti ini memungkinkan pelanggar untuk tetap terlibat dalam kegiatan sosial desa, yang membangun rasa malu sosial (haya) yang mendorong perubahan perilaku kearah yang lebih baik.”

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai cara untuk mendidik dan memperbaiki tindakan yang salah dalam masyarakat, serta membina pelanggar agar mereka dapat memahami kesalahannya dan berubah. Dalam praktiknya, pelanggaran moral keluarga, seperti pembatalan pertunangan sepihak, perselingkuhan, perceraian atau masalah rumah tangga lainnya, diselesaikan melalui musyawarah desa. Tokoh agama dan keluarga pelanggar berperan penting dalam memberikan arahan kepada pelaku agar mereka menyadari dampak dari tindakannya.

Pendekatan ini menyoroti bahwa sanksi tidak semata-mata berfungsi untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki dan membina individu yang melanggar peraturan desa. Dalam praktiknya, pelanggaran yang berkaitan dengan aspek moral dan hubungan keluarga misalnya pembatalan pertunangan sepihak, perselingkuhan, perceraian atau konflik dalam rumah tangga lebih diprioritaskan penyelesaiannya melalui musyawarah desa. Di dalam musyawarah tersebut, peran tokoh agama dan keluarga pelaku sangat ditekankan untuk memberikan arahan dan mendampingi pelaku agar lebih memahami dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Raban:

“Kalau ada pelanggaran, tidak langsung dihukum berat. Kami panggil, dimusyawarahkan dulu, dibina secara agama, dan keluarga pelaku juga dilibatkan supaya ada rasa tanggung jawab.”

Lebih lanjut, dalam wawancara lain beliau juga menambahkan:

“Biasanya orang itu kalau sudah dipanggil di depan tokoh adat dan keluarga, ada rasa malu. Dari situlah dia mulai sadar. Jadi bukan karena takut hukuman, tapi karena sadar sendiri.”

Pernyataan ini menguatkan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak hanya mengandalkan sanksi formal, tetapi juga kontrol sosial berbasis nilai budaya dan agama, seperti rasa malu (haya'), tanggung jawab keluarga, dan tekanan sosial yang bersifat konstruktif. Dalam sosiologi hukum, hal ini dikenal sebagai bentuk social control yang efektif karena bersumber dari

kesadaran kolektif masyarakat.

Pendekatan represif-edukatif tidak hanya melihat pelanggaran sebagai kesalahan individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki moral melalui pembinaan. Dalam hal ini, pembinaan dilakukan dengan cara musyawarah dan gotong royong, yang merupakan nilai khas masyarakat desa. Tujuannya adalah agar solusi yang ditemukan dapat diterima bersama, mencegah pelanggaran terulang, dan membantu memulihkan kehormatan keluarga yang terkena masalah.

Pembinaan ini juga berfokus pada nilai-nilai agama. Melalui ajaran Islam, pelanggar diharapkan menyadari kesalahannya, bertaubat, dan kembali menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan adat setempat. Dengan demikian, sanksi dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki moral, mengajarkan tanggung jawab bersama, memperkuat pemahaman agama, dan menjaga budaya lokal agar tetap harmonis di masyarakat desa.

Ketiga, upaya restorative (mediasi kekeluargaan) bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga melalui cara yang damai, yaitu dengan dialog dan musyawarah, bukan dengan hukuman yang keras. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperan sebagai mediator seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ketua karang taruna membantu pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang baik dan diterima bersama.

Pendekatan ini khususnya diterapkan pada masalah-masalah yang dapat merusak keharmonisan keluarga, seperti pembatalan pertunangan, pernikahan siri, perceraian, rujuk, hamil di luar nikah, atau perselingkuhan. Masalah-masalah ini sering kali menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan bisa mempengaruhi hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari mediasi kekeluargaan adalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang damai, tanpa memperburuk hubungan antara anggota keluarga yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Raban

menjelaskan:

“Kami di desa lebih mengutamakan damai. Kalau masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan mediasi, itu lebih baik dari pada sampai cerai. Perdes ini jadi pegangan kami untuk mendamaikan, bukan memisahkan”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Raban, beliau menjelaskan bahwa dalam mediasi kekeluargaan, semua pihak yang terlibat harus diajak berdialog terbuka. Tujuannya adalah agar semua orang bisa memahami masalah yang ada dan mencari solusi yang adil tanpa berpihak pada satu pihak. Dengan begitu, keharmonisan dalam keluarga bisa terjaga.

Bapak Raban juga menekankan pentingnya peran mediator yang harus menjaga objektivitas dan netralitas, serta memastikan bahwa setiap orang merasa didengar dan dihargai. Beliau mengatakan,

“Mediator harus seperti hakim yang adil, dengar dulu cerita semua, baru cari jalan tengah. Kalau sudah saling paham, biasanya baik sendiri.”

Peran mediator yang efektif ini membantu keluarga memperbaiki hubungan mereka, menghindari konflik yang berlarut-larut, dan menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga mengurangi dampak sosial dari perpecahan keluarga.

Adapun strategi-strategi yang menjadi pedoman bagi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi adalah sebagai berikut:

1. Memahami Masalah Utama, Mediator harus terlebih dahulu menelusuri akar persoalan yang menyebabkan masalah tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap konteks konflik ini akan membantu mediator merumuskan alternatif penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.
2. Mengidentifikasi Keinginan Kedua Belah Pihak Sebelum solusi dirumuskan, mediator adat menanyakan secara terbuka kepada masing-masing pihak mengenai keinginan, harapan, dan batasan mereka. Setelah memperoleh gambaran tersebut, mediator memfasilitasi proses perundingan agar diskusi berjalan tertib, proporsional, dan efektif.

3. Memberikan Solusi yang Dapat Diterima Kedua Belah Pihak mediator berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan secara adat dan nilai-nilai Islam, tetapi juga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Solusi tersebut dirancang agar saling menguntungkan dan tidak menimbulkan rasa dirugikan, sehingga hasil mediasi dapat diterima secara sukarela dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya mediasi ini selaras dengan prinsip sulh dalam hukum Islam (Fiqh) yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 35, yang mengutamakan perdamaian. Prinsip sulh ini juga menggabungkan adat desa sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat. prinsip ini menekankan pentingnya peran seorang hakim yang netral untuk menghindari perpecahan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, mediasi di Desa ini tidak hanya dilakukan saat konflik sudah terjadi, tetapi juga dilakukan secara preventif untuk mencegah masalah sejak awal. Tokoh masyarakat di desa sering mengadakan pengajian rutin atau sosialisasi nilai-nilai keluarga Islam untuk menghindari konflik

Model mediasi ini telah memberikan dampak positif pada implementasi Peraturan Desa No. 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Keluarga. Berdasarkan data arsip BPD dari 2020-2025, sekitar 60% sengketa rumah tangga berhasil diselesaikan tanpa perlu dibawa ke pengadilan. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya dokumentasi formal dan pengaruh modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi mediator agar lebih paham tentang Fiqh dan hukum desa. Secara keseluruhan, model ini menjadi contoh yang baik dalam menggabungkan hukum formal dan informal untuk menjaga integritas keluarga di zaman sekarang.

Pendekatan restoratif ini mencerminkan konsep restorative justice dalam sosiologi hukum Islam, yang lebih menekankan pemulihan sosial daripada hukuman. Perdes bukan hanya sekadar alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen sosial yang menjaga keutuhan keluarga, kehormatan,

dan stabilitas masyarakat Sako Dua dengan pendekatan damai, bukan pertentangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 menerapkan tiga pendekatan utama dalam implementasi nya untuk menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua :

1. Pendekatan preventif-agama mengandalkan sosialisasi yang berbasis pada ajaran agama dan adat untuk mencegah masalah sejak awal. Ini bertujuan untuk membentuk kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan dengan landasan agama dan budaya lokal.
2. Pendekatan represif-edukatif melibatkan pemberian sanksi dan pembinaan, di mana hukuman diberikan untuk pelanggaran, tetapi diimbangi dengan upaya pembinaan agar individu yang melanggar dapat kembali ke jalur yang benar. Ini menciptakan efek jera sekaligus memberi kesempatan bagi perbaikan.
3. Pendekatan restoratif mengutamakan mediasi sebagai solusi, di mana semua pihak yang terlibat dalam masalah diberikan kesempatan untuk berdialog dan mencari penyelesaian bersama, tanpa harus melibatkan proses hukum yang lebih formal.

Ketiga pendekatan ini membentuk sebuah sistem yang saling mendukung dan memperkuat penerapan hukum di tingkat desa, yang dikenal dengan *living law* (hukum hidup) menurut Ehrlich. Dalam sistem ini, hukum formal tidak hanya dijalankan dengan aturan yang kaku, tetapi juga disesuaikan dengan norma-norma agama dan adat. Hal ini meningkatkan kepatuhan masyarakat secara sukarela, karena mereka merasa hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, sistem ini membantu mengurangi konflik keluarga karena lebih menekankan pada pencegahan, pembinaan, dan penyelesaian masalah secara damai.

Berdasarkan tiga pendekatan utama dalam implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 untuk menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua, pendekatan tersebut sejalan dengan teori Hussein M. Yusuf tentang

keutuhan keluarga sebagai fondasi masyarakat Islam, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Lingkungan Keluarga Harmonis (Pembinaan Dukungan Saling Membantu) Pendekatan preventif-agama dalam Perdes menciptakan keharmonisan keluarga dengan membangun kesadaran bersama lewat sosialisasi agama. Ini sejalan dengan teori Hussein yang menyatakan bahwa keluarga harus saling mendukung untuk kebaikan bersama. Di Desa Sako Dua, 90% warga berpartisipasi, yang menunjukkan terciptanya keharmonisan dan mengurangi konflik.
2. Perlindungan dari Ancaman (Pendidikan dan Karakter) Pendekatan represif-edukatif dalam Perdes melibatkan pemberian sanksi dan pembinaan untuk melindungi keluarga dari masalah seperti perselingkuhan dan pembatalan pertunangan. Hal ini sesuai dengan teori Hussein tentang pentingnya pendidikan agama dan pembinaan karakter untuk melindungi keluarga dari ancaman. Pendekatan ini membantu keluarga menjadi lebih bertanggung jawab dan mengurangi kekambuhan masalah.
3. Pencegahan Kemerostan Akhlak (Pengawasan Nilai Islam) Pendekatan restoratif dalam Perdes mengatasi masalah keluarga dengan mediasi sulh, melibatkan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah. Ini sesuai dengan pandangan Hussein yang menekankan pengawasan nilai Islam dan lingkungan untuk mencegah penurunan moral.

Ketiga pendekatan ini yaitu sanksi administratif, mediasi restoratif, dan pendekatan edukatif dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 bertujuan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang bisa merusak keharmonisan, seperti gagalnya pertunang, perceraian dan perselingkuhan. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik dengan baik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keluarga yang sejalan dengan ajaran Islam di desa.

Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan masalah-masalah keluarga yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dapat

berkurang. Hasilnya, keluarga yang harmonis akan menjadi lebih kuat (mampu menghadapi tantangan), bertanggung jawab (menjalankan peran dan kewajiban dalam keluarga), dan penuh kasih (memiliki hubungan yang saling mendukung). Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat desa yang lebih solid dan stabil, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan Islami.

2. Faktor Pendukung keberhasilan Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam menjaga Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua

Pemerintah Desa Sako Dua memiliki peran kunci dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, dan perbuatan asusila, melalui Peraturan Desa (Perdes) No. 05 Tahun 2023. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas sosial di Desa Sako Dua. Pelaksanaan Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua dapat dilihat dari peran aktif berbagai pihak yang mendukung keberhasilan implementasinya. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terkait dinamika keluarga di Desa Sako Dua.

Salah satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua adalah Kerja Sama antara lembaga desa yaitu Pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh ulama, dan karang taruna bekerja sama sebagai mediator dan sosialisator untuk membantu masyarakat memahami dan menerapkan peraturan ini.

Melalui tradisi musyawarah dan prinsip sulh (perdamaian), lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang adil dan bijaksana. Mereka bertindak sebagai mediator, memberikan pemahaman tentang pentingnya peraturan desa, serta menyarankan solusi yang tepat sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat lokal. Keterlibatan mereka sangat penting dalam meredam konflik sejak dini, sehingga permasalahan keluarga tidak berkembang menjadi isu yang lebih besar seperti perceraian atau keresahan sosial.

Kerja Sama antara lembaga desa ini menciptakan suatu sistem yang kuat dan berkelanjutan, di mana setiap pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam hal penyuluhan, mediasi, maupun pembinaan moral. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, masyarakat Desa Sako Dua memandang lembaga desa sebagai entitas yang mampu menegakkan hukum dengan cara yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Raban yang menyatakan:

“Pemerintah Desa Sako Dua memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk, hingga perbuatan asusila melalui Perdes No. 05 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keutuhan keluarga agar setiap proses tersebut berjalan sesuai dengan norma agama, adat, dan hukum yang berlaku. Kerja sama antara pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, dan karang taruna menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran serta menghindari konflik sosial yang lebih besar di masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa sinergi antar lembaga desa tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional dalam membangun kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Perdes, Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh adat, dan ketua karang taruna dalam setiap proses penyelesaian masalah. Mereka mengatur alur pertemuan dengan rapi, memanggil keluarga yang terlibat, dan menawarkan solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil diterima dan dihormati oleh seluruh keluarga yang terlibat.

Pemerintah desa, bersama dengan pihak terkait, pandai dalam mengenali dan menangani berbagai masalah keluarga yang ada di

masyarakat, seperti Bapak Marsono seorang Ketua BPD menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian masalah harus menjaga netralitas, tidak boleh menyalahkan salah satu pihak, dan wajib menyampaikan nasihat secara baik, sopan, dan menenangkan agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip mediator sebagai penengah yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ia mencontohkan, dalam kasus pembatalan pertunangan sepihak :

“Saya biasanya menekankan dua hal. Pertama, saya mengingatkan kedua keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam ikatan pertunangan menurut agama, agar mereka lebih sadar akan komitmen yang telah dibuat. Kedua, saya mengajak mereka untuk berkomunikasi dengan baik, berempati, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, sehingga keduanya bisa menemukan solusi bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh adat, dan ketua karang taruna mengedepankan komunikasi yang baik, kesadaran akan tanggung jawab, serta kerja sama untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua pihak.

Setelah membahas peran penting lembaga desa dalam menyelesaikan berbagai masalah keluarga melalui pendekatan musyawarah dan kerja sama, selanjutnya perlu dibahas mengenai salah satu aspek utama yang sering menjadi tantangan dalam kehidupan keluarga, yaitu perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks Perdes No. 05 Tahun 2023, proses mediasi memainkan peran penting untuk memberikan kesempatan bagi pasangan yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga untuk berdamai dan mencegah perceraian.

Dalam proses ini, mediasi bertujuan untuk mencari solusi yang dapat menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dijunjung tinggi di Desa Sako Dua, yaitu bahwa setiap masalah harus

diselesaikan dengan cara yang bijaksana, adil, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Salah satu contoh nyata dari pelaksanaan mediasi ini dapat dilihat pada kasus pasangan AN dan DR, yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka. Masalah ini menyebabkan ketegangan yang semakin besar dalam rumah tangga mereka. Mereka menceritakan:

“Masalah kami dulu karena suami yang temperamental. Saya sering pulang ke rumah orang tua. Pemerintah Desa Sako Dua memanggil kami beberapa kali dan memberi pemahaman kepada suami tentang tanggung jawab dan etika dalam rumah tangga. Kami juga diminta tinggal sementara di rumah keluarga untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Dari situ kami bisa berdamai dan hubungan kami kembali baik.”

Pengalaman AN dan DR ini menunjukkan bagaimana peran aktif pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Proses mediasi dimulai dengan pemanggilan pasangan untuk membahas masalah mereka, dilanjutkan dengan musyawarah bersama keluarga, dan memberi waktu bagi pasangan untuk tenang sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini terbukti efektif karena dapat mengurangi ketegangan emosional dan memberi pasangan kesempatan untuk berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan besar yang dapat mempengaruhi keutuhan keluarga.

Dalam wawancara lain, salah satu tokoh masyarakat yang sering menangani masalah pernikahan siri di Desa Sako Dua, Bapak Ngadino menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini. Ia menyebutkan bahwa penyelesaian permasalahan pernikahan siri dilakukan dengan menggabungkan dua aspek penting: hukum formal desa dan norma sosial-adat. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan peraturan desa yang bersifat tegas dan memberikan sanksi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai pencegahan sejak awal. Bapak Ngadino menjelaskan:

“Dalam menyelesaikan masalah pernikahan siri, kami mengedepankan dua hal. Pertama, kami menekankan pentingnya mengikuti peraturan desa yang sudah ditetapkan, karena peraturan ini memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Kedua, kami juga menekankan norma sosial-adat yang berfungsi sebagai pencegahan, agar masalah pernikahan tidak sesuai dengan hukum negara bisa dihindari sejak awal, dengan mengedukasi pasangan tentang pentingnya pernikahan yang sah menurut agama dan negara.”

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa pendekatan hukum formal desa digunakan untuk memberikan sanksi pada pelanggaran peraturan, sementara norma sosial-adat digunakan untuk mencegah masalah pernikahan siri dengan edukasi. Pendekatan ini selaras dengan fiqh Islam, yang menekankan pentingnya mencegah perbuatan yang tidak sah, seperti pernikahan siri, untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Selain itu dalam kasus perbuatan asusila, seperti hamil di luar nikah atau perselingkuhan, Desa Sako Dua mengedepankan pendekatan yang berfokus pada pembinaan moral dan agama untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Dalam proses penyelesaian masalah ini, desa melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga besar. Proses musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pernikahan yang sah, tanggung jawab sebagai pasangan hidup, serta internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan:

“Kalau ada kejadian seperti perselingkuhan atau hamil di luar nikah, kami di desa menyelesaikannya lewat musyawarah bersama. Biasanya ada pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga yang terlibat. Dalam musyawarah itu kami jelaskan tentang adat pernikahan, tanggung jawab dalam rumah tangga, dan juga ajaran agama. Kami nasihati dengan cara baik supaya mereka paham dan mau memperbaiki diri. Tujuannya supaya hubungan yang sudah rusak bisa kembali baik dan tidak berlanjut ke masalah yang lebih besar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan yang diterapkan oleh Desa Sako Dua bersifat edukatif dan restoratif, bukan semata-mata represif. Proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen sosial menunjukkan adanya sinergi antara struktur sosial desa dengan nilai-nilai agama dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penekanan pada pembinaan moral dan tanggung jawab keagamaan menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran individu untuk memperbaiki perilaku.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang berorientasi pada perbaikan hubungan keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, model ini juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial berbasis nilai (*value-based social control*) yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang, sehingga turut menjaga stabilitas dan keutuhan keluarga dalam masyarakat Desa Sako Dua.

Sejalan dengan hal tersebut, proses penyelesaian konflik yang dilakukan tidak berhenti pada tahap mediasi semata, tetapi dilanjutkan dengan penguatan melalui fungsi monitoring dan evaluasi terhadap hasil kesepakatan yang telah dicapai. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Raban, dalam setiap tahapan penyelesaian masalah ini, Lembaga Desa tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar dilaksanakan, perubahan sikap yang diharapkan benar-benar terjadi, dan hubungan pasangan tetap terjaga secara harmonis. Dalam hal ini, Lembaga Adat berperan aktif untuk memantau apakah pasangan benar-benar menjalani kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Bapak Raban menambahkan:

“Kami datang bukan untuk mengawasi, tetapi untuk membantu. Jika ada masalah yang membuat kesepakatan sulit dijalankan, kami akan

memberikan saran atau membantu mencari solusi. Kami ingin memastikan apakah perdamaian ini benar-benar membawa perubahan positif bagi mereka. Kalau hanya damai tapi masalahnya muncul lagi, ya percuma.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pendekatan restoratif yang diterapkan di Desa Sako Dua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan formal, tetapi juga pada keberlanjutan perubahan perilaku dan kualitas hubungan keluarga. Dengan adanya pendampingan lanjutan, proses penyelesaian konflik menjadi lebih komprehensif karena mencakup tahap pemulihan (*recovery*) sekaligus pencegahan (*preventive control*).

Sejalan dengan itu, dapat dilihat bahwa setelah kesepakatan perdamaian tercapai, tugas Lembaga Adat tidak berakhir pada tahap mediasi saja, melainkan berlanjut pada fungsi pendampingan lanjutan. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian benar-benar dilaksanakan, membantu pasangan ketika menghadapi hambatan dalam menjalankan komitmen, serta mencegah terulangnya konflik yang sama di masa yang akan datang. Selain itu, Lembaga Adat juga berperan dalam menjaga keberlanjutan hubungan yang harmonis dengan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Lebih lanjut, apabila diperlukan, kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi dapat dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertulis yang bermatrai. Hal ini menjadi bentuk penguatan komitmen secara formal dari kedua belah pihak sebagai bukti keseriusan dalam memperbaiki hubungan mereka. Surat perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pedoman yang mengikat secara moral dan sosial, serta sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa hasil mediasi benar-benar dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Dengan pendekatan yang mengutamakan pembinaan moral, agama, dan musyawarah, serta pendampingan yang berkelanjutan, Desa Sako Dua berhasil membantu masyarakat yang terlibat dalam perbuatan asusila untuk memperbaiki hubungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan dan agama dapat memberikan dampak positif dalam memperbaiki hubungan yang rusak.

Pendekatan yang digunakan dalam Peraturan Desa (Perdes) ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat, antara lain:

1. Adil: Keputusan yang diambil berasal dari musyawarah bersama, bukan dari kehendak satu orang atau pihak saja. Ini memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.
2. Bijaksana: Solusi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial warga desa, sehingga bisa diterima dan diterapkan dengan cara yang realistis, sesuai dengan kemampuan mereka.
3. Diterima: Keterlibatan keluarga dalam setiap penyelesaian masalah membuat keputusan yang diambil memiliki dukungan sosial yang kuat. Keluarga berperan penting dalam memastikan bahwa solusi yang diterapkan bisa berjalan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari.
4. Moral: Keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada hukum desa, tetapi juga pada nilai-nilai agama dan adat yang berlaku. Hal ini menambah kekuatan moral terhadap keputusan, karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang dihormati oleh masyarakat.

Pendekatan ini membuat Perdes No. 05 Tahun 2023 tidak hanya menjadi peraturan di atas kertas, tetapi juga menjadi solusi hidup yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan musyawarah dan melibatkan nilai-nilai agama serta adat, konflik keluarga dapat diselesaikan dengan damai, keutuhan rumah tangga terjaga, dan harmoni sosial di Desa Sako Dua tetap terpelihara. Kepercayaan masyarakat terhadap peraturan ini semakin kuat karena hasil yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh setiap keluarga di desa.

Faktor pendukung pelaksanaan Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan sosial, dan pengalaman para lembaga desa dalam menangani masalah yang muncul. Faktor-faktor ini saling melengkapi dan memainkan peran penting dalam penerapan Peraturan Desa. Bapak Ngadino, seorang tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam implementasi Perdes ini, menjelaskan:

“Pelaksanaan Perdes ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara lembaga desa, masyarakat, dan keluarga. Pengalaman kami dalam menangani berbagai masalah rumah tangga, seperti perceraian atau pembatalan pertunangan, menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus melibatkan musyawarah bersama agar semua pihak merasa dihargai. Selain itu, kami juga berusaha memberikan solusi yang realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga mudah diterima dan diterapkan. Tanpa dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat, penerapan peraturan ini akan sulit berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada dalam Perdes sangat penting.”

Dengan penjelasan Bapak Ngadino ini, terlihat bahwa faktor-faktor pendukung seperti pengalaman lembaga desa dalam menangani masalah rumah tangga, dukungan keluarga dan masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam efektivitas pelaksanaan Perdes No. 05 Tahun 2023. Faktor-faktor tersebut saling berperan dalam memastikan peraturan ini diterima dan dijalankan dengan baik di Desa Sako Dua.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Perdes dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Pertama, Pengalaman Lembaga Desa

Pengalaman yang dimiliki oleh lembaga desa, seperti BPD, tokoh agama, tokoh adat, dan karang taruna, sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan Perdes ini. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki lembaga desa dalam menangani berbagai persoalan rumah tangga, semakin mudah mereka dalam memahami permasalahan yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Pengalaman ini juga membantu mereka untuk

lebih cepat dan efektif dalam merespon setiap permasalahan, serta memberikan nasihat yang konstruktif kepada masyarakat. Selain itu, pengalaman yang dimiliki oleh lembaga desa juga membuat mereka lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga masyarakat lebih menghormati dan menerima keputusan yang diambil, termasuk dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik.

2. Kedua, Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung implementasi Perdes ini. Jika keluarga besar bersedia bekerja sama dalam proses penyelesaian masalah, seperti dalam hal mediasi perceraian atau pembatalan pertunangan, maka proses penyelesaian masalah akan menjadi lebih ringan dan efektif. Keterlibatan keluarga juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga, sehingga keputusan yang diambil lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, dukungan masyarakat luas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan Perdes. Ketika masyarakat saling mendukung dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam Perdes, maka pelaksanaannya akan lebih mudah dan efektif.

3. Ketiga, Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia, baik di tingkat lembaga desa maupun masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Perdes. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan desa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah untuk menjalankan dan mendukung implementasi peraturan ini. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap Perdes sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan dan sangat mempengaruhi keberhasilan kerja sama lembaga desa. Dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan dari keluarga atau masyarakat bisa

menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 terkait masalah keluarga di Desa Sako Dua. Jika lembaga desa tidak mendapatkan kerjasama penuh dari pihak-pihak terkait, proses penyelesaian masalah sering terlambat, terjadi kesalahpahaman, atau bahkan penolakan terhadap solusi yang diberikan.

Namun, Bapak Ngadino selaku tokoh masyarakat, menegaskan bahwa pengalaman lembaga desa, khususnya para pemimpin yang mengelola penyelesaian masalah, adalah faktor paling penting untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Semakin banyak kasus yang ditangani, semakin banyak pengetahuan yang didapatkan tentang pola konflik, karakter pasangan, dan strategi negosiasi yang efektif. Bapak Ngadino menjelaskan:

“Pengalaman lembaga desa sangat berpengaruh. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, semakin mudah memahami masalah rumah tangga. Jika masyarakat menghormati lembaga adat, mereka juga lebih mudah menerima keputusan dan nasihat.”

Dengan pengalaman yang semakin banyak, lembaga desa menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dan lebih dihargai oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan Perdes berjalan lebih lancar dan solusi yang diambil diterima dengan baik.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yaitu kecenderungan untuk mematuhi aturan karena dianggap adil dan sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga mencerminkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yaitu mengutamakan solusi yang membawa manfaat dan menghindari kerugian bagi keluarga dan masyarakat. Pengalaman yang terus berkembang juga memperkuat praktik *‘urf* (adat) yang hidup di masyarakat, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai sosial yang telah diterima bersama.

Meskipun berbagai faktor pendukung Perdes ini telah mencakup ketentuan-ketentuan penting dalam menjaga keutuhan keluarga, implementasinya masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih

optimal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Kepala Desa Sako Dua menjelaskan bahwa Perdes No. 05 Tahun 2023 pada dasarnya telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat aspek yang terus diperbaiki, khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan. Ia menyampaikan:

“Walaupun Perdes ini sudah kami implementasikan dan secara umum berjalan dengan baik, memang masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan secara menyeluruh. Sebagian warga masih dalam proses memahami secara lebih rinci kewajiban administratif yang diatur, seperti terkait pernikahan, perceraian, dan sanksi. Misalnya, masih ada yang belum sepenuhnya memahami pentingnya prosedur mediasi sebelum perceraian, sehingga ada pasangan yang langsung mengajukan ke pengadilan. Namun kondisi ini terus kami perbaiki melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif, agar masyarakat semakin memahami dan dapat menerapkan Perdes ini dengan baik.”

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Perdes telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat secara menyeluruh terhadap isi dan prosedur yang diatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih optimal.

Meskipun pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata, hal ini tidak serta-merta menjadi hambatan utama, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperkuat strategi edukasi hukum, khususnya terkait pentingnya prosedur mediasi sebelum perceraian dan kewajiban administratif lainnya. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, seperti pengajian, musyawarah desa, dan pendekatan persuasif, diharapkan masyarakat dapat semakin memahami serta menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Perdes. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan bahwa proses implementasi Perdes masih terus berkembang, dan adanya peningkatan pemahaman masyarakat ke depan akan semakin

mendukung tercapainya tujuan menjaga keutuhan keluarga dan ketertiban sosial secara berkelanjutan.

Dalam konteks penanganan perceraian, keberadaan mekanisme mediasi di tingkat RT dan kepala dusun menunjukkan adanya komitmen kuat desa dalam mengedepankan penyelesaian secara restoratif dan kekeluargaan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pasangan yang memilih langsung menempuh jalur pengadilan. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pilihan masyarakat dalam menggunakan jalur hukum yang tersedia, di mana sistem hukum formal dan nonformal berjalan berdampingan dan memberikan alternatif penyelesaian sesuai kebutuhan masyarakat. Wawancara dengan seorang ketua RT menunjukkan hal serupa:

“Kami sudah mencoba mediasi, namun sering kali pihak yang ingin bercerai lebih memilih langsung ke pengadilan karena merasa proses mediasi langsung di lembaga hukum saja.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya mediasi sebenarnya telah dijalankan secara aktif oleh perangkat desa, sehingga fungsi preventif Perdes tetap berjalan. Hal ini menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi Perdes, karena menunjukkan adanya inisiatif dari aparat desa dalam menawarkan solusi damai sebelum konflik berlanjut ke ranah formal.

Selain itu, menurut keterangan Bapak Sunarno selaku kepala Dusun Desa Sako Dua, dalam pelaksanaan Perdes ini ditemukan kondisi di mana pasangan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban finansial yang ditetapkan dalam sanksi administratif. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan yang bersifat menghalangi penerapan Perdes, melainkan disikapi secara bijaksana dan adaptif oleh pemerintah desa. Salah satu kepala dusun menjelaskan:

“Ketidakmampuan finansial pasangan memang menjadi tantangan dalam penerapan Perdes ini. Dari 4 kasus yang terjadi pada tahun 2022–2025, 3 pasangan tidak mampu membayar denda karena penghasilan mereka masih di bawah Upah Minimum Kota/Industri (UMKI) Jambi. Namun demikian, kami tetap memberikan sanksi yang disesuaikan dengan kemampuan, seperti kontribusi untuk fasilitas umum serta sanksi sosial berupa kegiatan gotong royong atau bersih-bersih

lingkungan sebanyak 4 kali, sehingga tetap ada efek pembinaan dan tanggung jawab sosial.”

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan finansial tidak serta-merta menghambat implementasi Perdes, melainkan mendorong adanya fleksibilitas dalam penerapan sanksi. Pemerintah desa tetap menegakkan aturan dengan pendekatan yang humanis dan proporsional, yaitu menyesuaikan bentuk sanksi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pendekatan ini justru memperkuat efektivitas Perdes, karena selain menjaga kepatuhan, juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial melalui kontribusi terhadap fasilitas umum dan partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Dengan demikian, tujuan Perdes dalam menjaga ketertiban sosial dan keutuhan keluarga tetap dapat tercapai secara inklusif dan berkeadilan.

Untuk melihat bagaimana proses mediasi perceraian yang diatur dalam Perdes dijalankan di lapangan, wawancara dengan seorang warga yang pernah melalui proses tersebut memberikan gambaran yang konstruktif. Ia menyampaikan:

“Ketika saya dan pasangan saya ingin bercerai, kami diberitahu bahwa kami harus melalui mediasi terlebih dahulu. Pada awalnya, kami merasa prosesnya sangat membingungkan dan tidak efektif. Namun, setelah bertemu dengan Ketua RT dan Kadus, kami lebih memahami pentingnya mediasi untuk memperbaiki hubungan. Kami berharap prosedur ini lebih dipahami oleh masyarakat, agar perceraian yang tidak perlu dapat diminimalkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada tahap awal terdapat proses adaptasi dalam memahami mekanisme mediasi, keberadaan aparat desa seperti Ketua RT dan kepala dusun memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi Perdes, karena menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga disertai dengan pendekatan persuasif dan edukatif.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika yang muncul dalam proses mediasi perceraian dan konflik rumah tangga di Desa Sako Dua justru mencerminkan adanya potensi sosial yang besar dalam mendukung keberhasilan implementasi Perdes. Beberapa kondisi yang sebelumnya dipandang sebagai kendala dapat dimaknai secara positif sebagai berikut:

1. Emosi yang tinggi dalam konflik rumah tangga menunjukkan adanya hubungan yang masih kuat antar anggota keluarga. Hal ini justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan melalui mediasi, apalagi dengan adanya musyawarah dan waktu untuk menenangkan diri.
2. Pemahaman masyarakat terhadap Perdes masih dalam proses berkembang. Melalui sosialisasi seperti pengajian dan musyawarah desa, masyarakat semakin memahami aturan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Perdes sedang dalam proses penyesuaian di tengah masyarakat.
3. Keterbatasan ekonomi masyarakat tidak menjadi hambatan karena pemerintah desa menyesuaikan sanksi sesuai kemampuan, seperti kerja sosial atau gotong royong. Pendekatan ini membuat aturan tetap berjalan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.
4. Walaupun ada masyarakat yang langsung memilih ke pengadilan, mediasi di tingkat desa tetap berjalan. Bahkan, masyarakat yang sudah mengikuti mediasi menjadi lebih paham pentingnya penyelesaian secara damai. Ini menunjukkan bahwa mediasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika sosial yang ada tidak semata-mata menjadi hambatan, melainkan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan dalam mendukung efektivitas mediasi. Dengan penguatan peran keluarga besar, peningkatan kapasitas mediator, serta pendekatan edukatif yang berkelanjutan, proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih efektif dan harmonis.

Secara keseluruhan, implementasi Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua telah menunjukkan arah yang positif dan adaptif. Berbagai

dinamika yang muncul justru menjadi bagian dari proses penguatan sistem, sehingga Perdes tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang hidup dan terus berkembang dalam menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat.

3. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penerapan Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Di Desa Sako Dua

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat kaku dan formal, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup (*living law*) yang tumbuh, berkembang, dan berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari apa yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, dimaknai, dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat muslim, pendekatan ini berupaya menangkap relasi dialektis antara tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum positif (negara), dan hukum adat. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan terkadang mengalami ketegangan dalam praktik sosial. Interaksi ini sangat tampak dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya dalam ranah keluarga yang sarat dengan nilai-nilai moral, agama, dan tradisi.

Berdasarkan kerangka tersebut, Peraturan Desa (Perdes) No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua tidak dapat dipahami hanya sebagai produk administratif pemerintah desa yang bersifat formal. Lebih dari itu, Perdes tersebut merupakan instrumen normatif yang merepresentasikan integrasi nilai antara ajaran Islam (seperti prinsip *islah*, *sulh*, dan menjaga keutuhan keluarga), norma adat lokal yang hidup di masyarakat, serta kebutuhan sosial masyarakat dalam merespons berbagai persoalan keluarga.

Perdes ini berfungsi sebagai jembatan normatif yang menghubungkan antara nilai ideal dengan realitas sosial. Lebih lanjut, fenomena sosial yang menjadi latar belakang lahirnya Perdes seperti perceraian, pembatalan

pertunangan, pernikahan siri, dan perbuatan asusila tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan hukum keluarga dalam arti sempit. Fenomena tersebut juga mencerminkan gangguan dalam keteraturan sosial, perubahan nilai dan aturan dalam masyarakat, serta hubungan kekuasaan dan pengawasan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum (termasuk Perdes) tidak bekerja secara otomatis (self-executing). Efektivitasnya sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, antara lain:

1. Internalisasi nilai oleh masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat memahami dan menerima nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut sebagai bagian dari kesadaran moral dan religius mereka.
2. Peran tokoh agama dan tokoh adat, yang berfungsi sebagai agent of social control sekaligus agent of change dalam mensosialisasikan dan menegakkan norma.
3. Legitimasi sosial, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aturan dan aparat yang menjalankannya.
4. Pemahaman terhadap dimensi religius, di mana masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan nilai-nilai keagamaan seperti dosa, pahala, dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks Desa Sako Dua, penerapan Perdes No. 05 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui konsep triad hukum, yaitu keterpaduan antara tiga sistem hukum yang saling menopang, yakni:

1. Hukum formal, yaitu Perdes yang memiliki legitimasi yuridis berdasarkan Undang-Undang Desa. Hukum ini memberikan kepastian dan kekuatan mengikat secara administratif.
2. Hukum Islam, yang tercermin dalam praktik fiqh sosial, seperti musyawarah, mediasi (sulh), dan upaya perdamaian (islah) dalam penyelesaian konflik keluarga. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral dan religius dalam menjaga keutuhan keluarga.

3. Hukum adat, yaitu norma dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti mekanisme penyelesaian konflik berbasis kekeluargaan, rasa malu (haya'), dan sanksi sosial yang bersifat kolektif.

Ketiga sistem hukum ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkelindan dan membentuk sistem hukum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi ideal, ketiganya menciptakan harmoni normatif yang mampu memperkuat efektivitas hukum. Namun, dalam praktiknya, tetap dimungkinkan adanya ketegangan atau kesenjangan, misalnya ketika masyarakat lebih memilih jalur formal (pengadilan) dibandingkan mekanisme adat atau mediasi desa.

Dengan demikian, melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian ini tidak hanya menilai apakah Perdes tersebut “berjalan” atau “tidak”, tetapi juga berupaya memahami bagaimana hukum itu hidup, diterima, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat Desa Sako Dua, khususnya dalam upaya menjaga keutuhan keluarga.

Ketiga lapisan hukum tersebut kemudian terartikulasikan secara operasional dalam tiga pendekatan utama yang diterapkan dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua, yaitu :

1. pendekatan preventif (sosialisasi berbasis agama dan pendidikan nilai),
2. pendekatan represif-edukatif (sanksi sosial dan pembinaan moral),
3. pendekatan restoratif (mediasi kekeluargaan).

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol, tetapi juga untuk membina perilaku masyarakat serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak.

Secara sederhana, cara mediasi dalam Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua sudah sesuai dengan prinsip *sulh* (perdamaian) dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa masalah, terutama dalam keluarga, sebaiknya diselesaikan dengan cara damai agar rumah tangga tetap utuh. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 35 yang menegaskan pentingnya menghadirkan *hakam* (penengah) dari

kedua belah pihak keluarga ketika terjadi persengketaan antara suami dan istri, dengan tujuan mencari solusi terbaik yang adil dan menghindari perceraian.

Ayat tersebut mengandung beberapa prinsip penting, yaitu:

- 1) penyelesaian konflik harus mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan,
- 2) melibatkan pihak yang memahami kondisi internal keluarga (unsur kekerabatan), dan
- 3) mengutamakan perdamaian dibandingkan pemutusan hubungan secara formal melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, pendekatan *sulh* tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sarat dengan nilai moral, emosional, dan sosial.

Dalam praktik di Desa Sako Dua, pola ini terefleksikan dalam mekanisme mediasi yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa. Ketiganya menjalankan peran yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian konflik keluarga.

Tokoh agama memberi nasihat dari sisi agama, seperti pentingnya sabar, tanggung jawab dalam rumah tangga, dan dampak perceraian. Jadi, pendekatannya tidak hanya logis, tetapi juga menyentuh sisi keimanan. Tokoh adat melihat dari sisi hubungan keluarga dan masyarakat. Mereka memahami kondisi sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta nilai kebersamaan agar keputusan tidak merusak hubungan sosial. Pemerintah desa berperan mengatur jalannya mediasi agar sesuai aturan dan memastikan hasilnya memiliki kekuatan resmi.

Dalam sosiologi hukum Islam, kerja sama ketiga pihak ini menunjukkan bahwa hukum akan efektif jika didukung masyarakat dan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Hukum tidak cukup hanya tertulis, tetapi juga harus diterima dan dipercaya.

Sanksi dalam Perdes No. 05 Tahun 2023 bisa dipahami melalui konsep *ta'zir* dalam hukum Islam. Artinya, hukuman tidak ditentukan secara kaku, tetapi bisa disesuaikan oleh pemimpin (pemerintah desa) sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tujuan sanksi ini bukan hanya untuk

menghukum, tetapi juga mencegah orang lain melakukan kesalahan, memberi efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Di Desa Sako Dua, sanksi tidak hanya berupa hukuman formal, tetapi juga denda adat, kewajiban ikut kegiatan sosial, dan pembinaan agama bersama tokoh masyarakat dan keluarga. Jadi, sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki pelaku agar kembali baik di masyarakat.

Dalam praktiknya, tidak semua orang mampu membayar denda. Karena itu, sanksi harus fleksibel. Misalnya denda bisa diganti dengan kerja sosial atau pembinaan, Tujuannya tetap sama untuk memberi efek jera dan memperbaiki perilaku, tanpa memberatkan orang yang kurang mampu.

Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan (kebaikan bersama) dan keadilan. Hukum tidak boleh menyulitkan atau merugikan orang miskin. Perdes ini sebenarnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Karena keluarga adalah bagian penting dari masyarakat, jika ada masalah seperti perceraian, perbuatan asusila, atau konflik keluarga. Maka dampaknya bisa meluas ke masyarakat. Maka Perdes hadir untuk mengatasinya.

Perdes memiliki tiga peran penting:

1. Memperbaiki hubungan (normalisasi relasi)

Melalui mediasi dan perdamaian agar konflik tidak berlarut-larut.

2. Mengontrol perilaku (kontrol sosial)

Dengan sanksi dan aturan agar masyarakat tetap tertib.

3. Memberi edukasi nilai (sosialisasi nilai)

Melalui pengajian, ceramah, dan pembinaan moral agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga keluarga.

Pendekatan dalam Perdes No. 05 Tahun 2023 sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Artinya, aturan ini tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sako Dua. Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keadilan dan musyawarah (*syura*)

Prinsip *syura* menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kajian pemikiran Islam kontemporer menekankan bahwa keputusan yang dihasilkan melalui proses dialogis dan partisipatif cenderung memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat serta mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Dalam konteks Perdes No. 05 Tahun 2023, praktik musyawarah yang melibatkan berbagai unsur seperti Kepala Desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa proses pembentukan dan implementasi aturan tidak bersifat top-down (dari atas), melainkan melalui konstruksi sosial yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan QS. Asy-Syura: 38 yang menegaskan bahwa urusan umat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian, Perdes tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga legitimasi sosial karena lahir dari keterlibatan kolektif masyarakat.

b. Kebijakan dan kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip *maslahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. QS. Al-Baqarah: 185 menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya menghendaki kemudahan, bukan kesulitan.

Dalam implementasi Perdes, prinsip ini tercermin dari adanya fleksibilitas dalam penerapan sanksi dan solusi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Misalnya, penyesuaian sanksi dari bentuk finansial ke non-finansial bagi masyarakat yang tidak mampu menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial. Pendekatan ini mencerminkan bahwa tujuan utama Perdes bukanlah menghukum, melainkan menciptakan kemaslahatan berupa terjaganya keutuhan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

c. Legitimasi sosial melalui keterlibatan keluarga

QS. An-Nisa: 35 menekankan pentingnya menghadirkan hakam dari masing-masing pihak keluarga dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bersifat individual, tetapi melibatkan jaringan kekerabatan sebagai bagian dari struktur sosial.

Dalam praktik di Desa Sako Dua, keterlibatan keluarga besar dalam proses mediasi dan musyawarah menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi sosial terhadap keputusan yang diambil. Ketika keluarga dilibatkan, hasil penyelesaian konflik lebih mudah diterima karena dianggap sebagai hasil kesepakatan bersama, bukan paksaan dari otoritas tertentu. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh partisipasi sosial dan keterikatan kultural, di mana norma menjadi efektif karena didukung oleh jaringan sosial yang kuat.

d. Nilai moral dan maqasid al-syari'ah

Tujuan utama hukum Islam (maqasid al-syari'ah) adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan. QS. Ar-Rum: 21 menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah).

Dalam hal ini, Perdes No. 05 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Secara konkret, Perdes berperan dalam:

- 1) hifz al-din (menjaga agama), melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan pembinaan moral masyarakat,
- 2) hifz al-nasl (menjaga keturunan), melalui upaya mencegah perceraian dini dan praktik pernikahan siri yang berpotensi merugikan keberlangsungan keluarga,

3) hifz al-'irdh (menjaga kehormatan), melalui penegakan norma terhadap perbuatan asusila dan praktik sosial yang dapat merusak martabat keluarga.

Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menginternalisasikan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, melalui keempat prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perdes No. 05 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret dari integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum formal negara yang bekerja secara sinergis dalam kerangka sosiologi hukum Islam. Integrasi ini menjadikan hukum tidak hanya memiliki kekuatan legal, tetapi juga kekuatan moral dan sosial, sehingga lebih efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat di Desa Sako Dua.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Perdes No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua dapat disebut sebagai *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat. Maksudnya, aturan ini tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal:

- 1) Perdes disusun melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat, sehingga tidak bersifat sepihak.
- 2) Aturan yang dibuat menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- 3) Perdes didukung oleh berbagai unsur sosial, seperti pemerintah desa, keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama.
- 4) Isi Perdes sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sudah diyakini dan dijalankan oleh masyarakat.

Karena itu, Perdes ini memiliki kekuatan bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial. Namun demikian, agar penerapannya lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah perbaikan, yaitu:

- 1) Meningkatkan sosialisasi
- 2) Memberikan edukasi yang mudah dipahami, sehingga masyarakat tidak hanya tahu aturan, tetapi juga mengerti tujuan dan manfaatnya.
- 3) Memperkuat kerja sama antar pihak, seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan dan keagamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perdes No. 05 Tahun 2023 merupakan contoh kebijakan lokal yang baik, karena dibangun atas dasar musyawarah, keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral Islam. Hal ini membuat Perdes memiliki kekuatan sosial yang tinggi dalam menjaga keutuhan keluarga dan ketertiban masyarakat di Desa Sako Dua.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Data

Penelitian ini bergantung pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat di Desa Sako Dua. Oleh karena itu, hasil penelitian sangat tergantung pada ketersediaan dan kesiapan partisipan untuk berbagi informasi yang relevan. Selain itu, terbatasnya jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini dapat mempengaruhi representativitas dan generalisasi temuan penelitian terhadap seluruh populasi desa.

2. Keterbatasan Waktu

Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga hanya dapat mencakup beberapa aspek dari implementasi Perdes 05/2023. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang atau perubahan sosial yang lebih mendalam yang terjadi setelah implementasi perdes dalam waktu yang lebih lama.

3. Keterbatasan Akses ke Data Resmi

Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek sosial dan hukum Perdes

05/2023, keterbatasan dalam mengakses data resmi mengenai tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum dalam peraturan ini dapat menjadi kendala. Data yang lebih lengkap dan terstruktur dari lembaga pemerintah setempat atau catatan administratif terkait implementasi perdes ini belum sepenuhnya tersedia atau mudah diakses untuk penelitian ini.

4. Pengaruh Faktor Eksternal

Penelitian ini juga terbatas dalam hal mengukur pengaruh faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penerapan Perdes 05/2023, seperti kebijakan pemerintah yang lebih besar, perubahan sosial di luar Desa Sako Dua, atau faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peraturan ini. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap perdes dan tidak sepenuhnya tercakup dalam analisis.

5. Persepsi dan Bias Subjektivitas

Karena penelitian ini melibatkan wawancara dan pengumpulan data kualitatif, terdapat kemungkinan adanya bias subjektivitas dalam interpretasi hasil. Persepsi individu terhadap penerapan perdes, terutama yang terkait dengan hukum agama dan adat, dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, keyakinan agama, atau kepentingan sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, interpretasi dan analisis yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya objektif.

6. Keterbatasan Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya mencakup Desa Sako Dua, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada desa lain atau wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam hal generalisasi hasil penelitian ke konteks yang lebih luas.

Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai penelitian secara keseluruhan, namun memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengatasi keterbatasan yang ada dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi dan dampak Perdes 05 tahun 2023 dalam menjaga keutuhan keluarga di desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua terbukti memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Implementasinya dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, represif-edukatif, dan restoratif, yang saling melengkapi dalam mencegah konflik, memperbaiki perilaku, serta memulihkan hubungan keluarga. Perdes ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai *living law* yang hidup dan diterima dalam masyarakat.
2. Keberhasilan implementasi Perdes didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Selain itu, pengalaman lembaga desa, keterlibatan keluarga, serta dukungan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas penyelesaian konflik. Pendekatan yang fleksibel dan humanis, termasuk penyesuaian sanksi dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menjadikan Perdes lebih adaptif dan berkeadilan. Berbagai dinamika yang muncul justru menjadi bagian dari proses penguatan implementasi Perdes di tengah masyarakat.
3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, Perdes No. 05 Tahun 2023 merupakan bentuk integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum formal negara yang menghasilkan sistem hukum yang kontekstual dan responsif. Perdes ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti *syura*, *sulh*, *ta'zir*, dan *maslahah*, serta sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Oleh karena itu, Perdes tidak hanya memiliki kekuatan legal, tetapi juga kekuatan moral dan sosial yang tinggi. Namun, untuk meningkatkan

efektivitas dan keberlanjutannya, diperlukan penguatan sosialisasi, edukasi masyarakat, serta peningkatan kolaborasi antar lembaga dan tokoh masyarakat.

B. Implikasi

Implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua menunjukkan bahwa Perdes ini memiliki potensi yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil melalui integrasi nilai hukum Islam, hukum adat, dan hukum formal negara. Penerapan Perdes ini berdampak pada meningkatnya ketahanan keluarga serta terciptanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih damai, melalui pendekatan musyawarah dan mediasi kekeluargaan. Dengan mengedepankan prinsip restoratif, edukatif, dan religius, Perdes ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika yang muncul dalam implementasi Perdes, seperti perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur mediasi, pilihan sebagian masyarakat untuk menempuh jalur pengadilan, serta keterbatasan ekonomi dalam pemenuhan sanksi administratif, dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian dan penguatan sistem hukum di tingkat desa. Kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi hambatan, melainkan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perdes.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, edukasi yang lebih mudah dipahami, serta peningkatan kapasitas aparat desa dan mediator. Selain itu, pendekatan yang fleksibel dan humanis, seperti penyesuaian sanksi sesuai kondisi sosial-ekonomi masyarakat, perlu terus dipertahankan agar Perdes tetap berkeadilan dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi Perdes No. 05 Tahun 2023 tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam penyelesaian konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang lebih berkelanjutan.

C. Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Untuk meningkatkan efektivitas Perdes 05/2023, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur mediasi dan sanksi administratif. Penyuluhan dan edukasi tentang manfaat mediasi dan konsekuensi dari pelanggaran peraturan perlu dilakukan secara rutin melalui berbagai media, termasuk masjid, posyandu, dan forum desa lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan masalah keluarga.

2. Pelatihan bagi Mediator

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Perdes ini adalah keterbatasan jumlah mediator yang terlatih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi tokoh agama, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait agar mereka dapat menjalankan peran mediasi dengan lebih efektif. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, agar mediator dapat memahami dengan baik konteks hukum dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Desa Sako Dua.

3. Solusi untuk Kendala Biaya Mediasi

Salah satu hambatan yang dihadapi masyarakat adalah biaya mediasi yang dianggap mahal, sehingga banyak keluarga memilih jalur pengadilan sebagai solusi. Untuk mengatasi hal ini, disarankan adanya solusi biaya yang lebih terjangkau, seperti subsidi atau bantuan biaya untuk keluarga yang tidak mampu. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan lokal atau pihak ketiga untuk mendukung biaya mediasi bisa menjadi langkah yang efektif.

4. Penguatan Peran Keluarga Besar dan Komunitas

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, peran keluarga besar sangat penting, baik dalam memberikan dukungan emosional maupun sebagai pihak yang dapat membantu menenangkan pihak-pihak yang

terlibat. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga besar dalam proses mediasi sangat diperlukan, dengan melibatkan mereka lebih aktif dalam proses musyawarah dan pemulihan hubungan. Selain itu, masyarakat desa dapat dilibatkan lebih lanjut dalam pengawasan dan pembinaan perilaku sosial, untuk memastikan nilai-nilai moral tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

5. Penguatan Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Negara

Perdes ini berhasil mengharmoniskan hukum Islam dengan hukum negara, namun masih ada tantangan dalam hal penerimaan dan pelaksanaan peraturan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga terkait, seperti KUA, agar peraturan ini dapat diterima secara menyeluruh dan lebih efektif dalam melindungi hak-hak keluarga, terutama yang terkait dengan pernikahan siri dan perceraian.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perdes 05 tahun 2023 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak yang lebih besar dalam menjaga keutuhan keluarga di Desa Sako Dua

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama RI. (2015). *Alquran dan terjemahannya*. Lajnah pentashihan Mushaf Al-quran.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- al-Brigawi, A. L. (2020). *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Amzah.
- Amatul, A. J. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 65–77.
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arisman, A., & Hawa, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 48–56.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3721>
- Ariyati, T., & Dimyati, D. (2018). Pentingnya Peran Keluarga Untuk Penguatan Karakter Dalam Membentuk Akhlak Baik Pada Anak Usia Dini. *journal UNY*.
- Arjani, N. H. Z., Pinky, D. H., Nurjayanti, A. P., Hafshoh, H., & Wismanto, W. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Alauddin University Press.
- Azaly, A. F., & Yasin, I. F. (2024). Analisis Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *UPGRIP Law Journal*, 01(01).
- Bakarbessy, A. D. (2017). *Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa*. 17(2).
- Clara, E., & Wardan, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. UNJ Pres.
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2023). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130–139.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.982>
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet 2). PT Radja Grafindo Persada.
- Erfan, M., & Fadillah, N. (2024). Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Fakhrudin, A. U. (2018). *(Siapa Bilang) Anak Membangkan itu Masalah? Dari Membangkan Bisa Menjadi Juara*. Balai Pustaka.
- Fatmasari, A. E., Psi, S., Alfaruqy, M. Z., Psi, S., & Widyastuti, D. (2022). Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul. *Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang*.

- Fauzi, R. (2022). *KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT PEDESAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 121–140. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752>
- Gunawan, A. W. (2007). *The Secret of Mindset*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset*. Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2018). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>
- Kalang, S. R. R. (2021). *Pola Hubungan Suami Istri Dalam Ruu Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Kurdi, S. (2022). *Perspective and Pardigsm of Sharia Reason Theory*. PT. Nasya Expanding Management.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>
- Mazroah, I., Hanif, M., & Wahid, A. (2025). *Peran Keluarga Dan Teman Sebaya Dalam Membentuk Identitas Sosial*. 3(1).
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2023). Mitigasi Konflik Rumah Tangga Dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>
- Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. LP2M UIN Mataram.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Pusat setia.
- Pangesti, N. C. (2025). *Ketahanan Keluarga Dalam Masyarakat Pluralistik Agama Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa. *Legislasi Indonesia*, 13(2).

- Rahayu, M. N., Makayasa, A. H. B., Pratama, A. R., Ahmad, M. A., & Kamil, U. A. I. (2024). Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Ramdani, C., Miftahudin, U., & Latif, A. (2023). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter. *BANUN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI*, 1(2).
- Ridla, M. R. (2012). (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar). *Al-ihkam*.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201 - 210. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Sriwidodo, D. J., & Kn, S. M. M. (2020). Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia. *Penerbit Kepel Press*.
- Sukanto, S. (2016). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). *Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)*. 2.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

NO.	BAGIAN	PERTANYAAN
1.	Pemahaman Tentang Peraturan Desa No 05 Tahun 2023	1. Apakah Anda familiar dengan Peraturan Desa No 05 Tahun 2023? 2. Apa saja yang Anda ketahui tentang ketentuan yang ada dalam peraturan ini (misalnya mengenai pertunangan, pernikahan, perceraian, atau rekonsiliasi)? 3. Bagaimana menurut Anda peraturan ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Desa Sako Dua?
2.	Persepsi dan Dampak terhadap Keutuhan Keluarga	1. Menurut Anda, apakah peraturan ini membantu dalam menjaga keutuhan keluarga di desa ini? 2. Apakah Anda melihat perubahan dalam pola hubungan keluarga di desa ini setelah diberlakukannya peraturan ini? 3. Adakah kasus keluarga yang berhasil diselesaikan melalui implementasi peraturan ini? 4. Apakah Anda merasa bahwa masyarakat memahami dan menerima peraturan ini? Mengapa atau mengapa tidak?
3.	Tantangan dalam Implementasi	1. Apakah Anda melihat tantangan atau hambatan dalam penerapan Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 di Desa Sako Dua? 2. Apakah masyarakat merasa bahwa prosedur dalam peraturan ini sulit dipahami atau diterapkan? 3. Bagaimana menurut Anda efektivitas sanksi atau tindakan yang diterapkan dalam peraturan ini? Apakah sudah cukup tegas?
4.	Perspektif Sosiologi Hukum Islam	1. Berdasarkan pandangan Anda, bagaimana Peraturan Desa ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Sosiologi Hukum Islam, seperti <i>adl</i> (keadilan), <i>sulh</i> (perdamaian), dan <i>maqasid syariah</i> (tujuan syariah)? 2. Apakah Anda merasa bahwa peraturan ini mencerminkan nilai-nilai Islam dalam hal menjaga keharmonisan keluarga? Jika iya, bagaimana? 3. Menurut Anda, apakah pendekatan hukum dalam peraturan ini sudah cukup memperhatikan aspek moral dan sosial menurut perspektif Islam?

5.	Solusi dan Saran	1. Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga keutuhan keluarga?
		2. Apakah ada saran terkait pendekatan hukum Islam yang bisa diterapkan lebih lanjut dalam peraturan ini untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat?
		3. Bagaimana harapan Anda terhadap peraturan ini untuk masa depan Desa Sako Dua dalam menjaga keutuhan keluarga?
6.	Penutupan	1. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 ini?
		2. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda dalam wawancara ini.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi ini digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 dalam kehidupan masyarakat Desa Sako Dua, serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

No	Aspek yang Diamati	Indikator Observasi
1	Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Desa	- Adanya sosialisasi peraturan desa oleh aparat desa atau lembaga adat - Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi - Respons masyarakat terhadap peraturan
2	Pelaksanaan Peraturan Desa dalam Kehidupan Sosial	- Praktik pertunangan, pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi sesuai ketentuan peraturan - Keterlibatan aparat desa atau lembaga adat dalam penyelesaian masalah keluarga - Prosedur penyelesaian konflik keluarga (melalui mediasi adat atau langsung ke pengadilan)

3	Peran Lembaga Adat dan Pemerintah Desa	- Aktivitas lembaga adat dalam memediasi konflik keluarga - Koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah desa - Keberadaan forum musyawarah dalam penyelesaian masalah keluarga
4	Dampak terhadap Keutuhan Keluarga	- Kondisi hubungan keluarga (harmonis, konflik, atau retak) - Adanya upaya rekonsiliasi dalam konflik keluarga - Perubahan perilaku masyarakat terkait norma keluarga setelah adanya peraturan
5	Kepatuhan terhadap Peraturan Desa	- Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan - Bentuk pelanggaran yang terjadi (misalnya nikah siri, perceraian tanpa mediasi) - Respon masyarakat terhadap pelanggaran (dibiarkan, ditegur, atau diproses)
6	Penerapan Sanksi dan Upaya Penegakan Hukum	- Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar - Konsistensi penerapan sanksi - Efektivitas sanksi dalam mengubah perilaku masyarakat
7	Nilai-Nilai Sosiologi Hukum Islam	- Penerapan prinsip <i>'adl</i> (keadilan) dalam penyelesaian konflik - Penerapan prinsip <i>ṣulḥ</i> (perdamaian/mediasi) dalam konflik keluarga - Upaya menjaga <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> (terutama hifz al-nasl dan hifz al-'ird) dalam praktik sosial
8	Kondisi Sosial dan Budaya Pendukung	- Peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga norma keluarga - Adanya tekanan sosial (sanksi sosial, stigma) terhadap pelanggaran - Budaya musyawarah dalam penyelesaian konflik

3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, arsip, dan dokumen resmi maupun tidak resmi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga di Desa Sako Dua dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

No	Jenis Dokumen	Indikator yang Dikaji
1	Dokumen Resmi Peraturan Desa	- Naskah Peraturan Desa No. 05 Tahun 2023 - Isi pasal terkait pertunangan, pernikahan, perceraian, rujuk dan Perbuatan Asusila - Tujuan dan dasar pembentukan peraturan

2	Arsip Pemerintah Desa	- Data kasus keluarga (perkawinan, perceraian, konflik keluarga) - Laporan kegiatan sosialisasi peraturan desa
3	Dokumen Lembaga Adat	- Catatan penyelesaian sengketa keluarga oleh lembaga adat
4	Dokumen Pendukung Keutuhan Keluarga	- Data program pembinaan keluarga - Dokumentasi kegiatan penyuluhan atau bimbingan keluarga
5	Dokumentasi Visual (Foto/Video)	- Kegiatan sosialisasi peraturan desa - Proses mediasi atau musyawarah adat - Aktivitas masyarakat yang mencerminkan implementasi peraturan



4. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Sosialisasi



Musyawarah Lembaga Desa



Penyelesaian masa



Pertemuan Lembaga Desa



Musyawarah Lembaga Desa



Wawancara Tokoh Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PUTRI WANDARI S.H



Putri Wandari, S.H. adalah lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan saat ini merupakan mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam di IAIN Kerinci. Penulis lahir di Pekanbaru pada 8 Agustus 2002 dan berdomisili di Kerinci. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Kerinci pada tahun 2020–2024, kemudian melanjutkan studi ke jenjang S2 di kampus yang sama sebagai bentuk komitmen untuk memperdalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam dunia kerja, penulis berprofesi sebagai honorer di bagian Tata Usaha Pondok Pesantren Nurul Haq Semurup. Sebelumnya, penulis memiliki pengalaman mengajar selama empat tahun di Pondok Pesantren Manbaul Khoir, Kecamatan Kayu Aro Barat, sejak awal masa perkuliahan S1 hingga kemudian berpindah ke Pesantren Nurul Haq Semurup. Pengalaman akademik dan profesional tersebut memperlihatkan dedikasi penulis dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
Pos-el Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com Web Kesbangpol.kerincikab.go.id

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

B-000.9-263/Wasnas Kesbangpol/KX/2025

Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : In.31/DPs/PP.009/694/2025
Tanggal : 29 September 2025 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan

Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 480
Nama : PUTRI WANDARI
NIM / NPM : 220024006
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Kebangsaan : INDONESIA
No HP : 085788327299
Alamat : Desa Sako Dua Kec. Kayu Aro Barat

Untuk : Mengadakan Penelitian

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO 05 TAHUN 2023 TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA DI DESA SAKO DUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Tempat Penelitian : Desa Sako Dua Kec. Kayu Aro Barat

Waktu : Oktober s/d Desember 2025

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 30 September 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI



REDI ASRI, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805261993021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Desa Sako Dua Kec. Kayu Aro Barat
3. Sdr. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN KAYU ARO BARAT
KANTOR KEPALA DESA SAKO DUA**

Alamat : Jln Raya Sungai Lintang

Desa Sako Dua

Kode Pos : 37163

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/ 148/SD/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sako Dua Kecamatan Kayu Aro Barat dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : **MAWARDI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sako Dua Dusun 001 RT 002 Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas di bawah ini :

Nama : **PUTRI WANDARI**
NIM/NPM : 220024006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Asal Institusi : IAIN Kerinci
Pembimbing : 1. Dr.Faizin,S.Ag, M,Ag
2. Dr.Widiya Yul, M.PdI
Alamat : Desa Sako Dua Kecamatan Kayu Aro Barat

Bahwa nama tersebut diatas benar melaksanakan penelitian dari Tanggal 29 September s.d 19 Desember 2025 yang bertempat di wilayah kerja Pemerintah Desa Sako Dua Kecamatan Kayu Aro Barat, dan telah menyelesaikan penelitian tersebut. Judul Penelitian yaitu **"Implementasi Peraturan Desa No 05 Tahun 2023 Terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Sako Dua Perspektif Sosiologi Hukum Islam"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sako Dua
Pada Tanggal : 19 Desember 2025

Kepala Desa Sako Dua



MAWARDI, S.Pd



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/DPs/PP.009/604/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025 Genap
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
- b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk

1. **Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag** NIP. 197011291998031001
Sebagai Pembimbing I
2. **Dr. Widiya Yul, M.PdI** NIP. 199001022019032010
sebagai Pembimbing II

Dari Mahasiswa

Nama : **PUTRI WANDARI**
NIM : **220024006**
Program Studi : **S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
Judul : **Implementasi Peraturan Desa terhadap Pelaku Zina di Desa Sako Dua Kerinci : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.**

- Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
DIREKTUR,

: Sungai Penuh
: 24 Juni 2025



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001

Tembusan
1 Rektor IAIN Kerinci
2 Arsip



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I